



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 84 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa rencana strategis perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang disusun selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumbawa.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
10. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra-PD.
11. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra-PD.
12. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra-PD.
13. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
14. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
15. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan:
 - a. visi, misi dan program Bupati dan Wakil terpilih; dan
 - b. Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan, disertai dengan kerangka pendanaan.

- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 serta memperhatikan:
 - a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
 - b. Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, serta Renstra K/L Tahun 2025-2029.

Pasal 3

- (1) Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan Renja-PD, serta dokumen perencanaan terkait lainnya.
- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, serta pagu indikatif anggaran dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Sistematika Renstra-PD meliputi:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

BAB V : Penutup.

- (2) Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN RENSTRA-PD

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra-PD dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika penulisan.....	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	5
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Sumbawa	5
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa	5
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	24
2.2.1 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	24
2.2.2 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	25
2.2.3 Isu Strategis	29
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1 Tujuan Restra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	31
3.2 Sasaran Restra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	32
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	35
3.4 Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	38
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA ENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	41
4.1 Uraian Program	41
4.1.1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	42
4.1.2 Urusan Pertanahan Kewenangan Daerah	43
4.2 Uraian Kegiatan	44
4.3. Uraian Subkegiatan Berserta Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif	64
4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	79
4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	84
4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa	85
BAB V PENUTUP	87
5.1 Kesimpulan Penting Substansial	87
5.2 Kaidah Pelaksanaan	87

5.3	Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah	88
-----	---	----

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 84 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman (*guidance*) dalam penentuan kebijakan dan perencanaan. Dokumen ini juga menunjukkan peranan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) pada periode pemerintahan tahun 2025-2029. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ini disusun dengan berpedoman kepada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2025.

Rencana Strategis (Restra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun oleh perangkat daerah. Hal tersebut mengacu tertuang dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam dokumen renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dilakukan dengan berkoordinasi, bersinergi dan melakukan harmonisasi dengan Bappeda serta pemangku kepentingan terkait. Adapun proses Penyusunan dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 108 sampai dengan Pasal 124 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mencakup :

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra;
3. Penyusunan Rancangan Renstra;
4. Pelaksanaan Musrenbang;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra; dan
6. Penetapan Keputusan Tentang Renstra

penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten, proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah provinsi, serta proses perencanaan pembangunan secara nasional yang dilakukan oleh K/L teknis terkait. Adapun Fungsi dari Renstra PD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Renstra PD ini dilaksanakan berdasarkan dan/atau memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang RPJP Kabupaten Sumbawa 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2021-2026; dan
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dan Staf Ahli Bupati.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah

Sedangkan Tujuan penyusunan Restra adalah sebagai acuan dalam menjalankan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selengkapnya mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut:

1. Menyediakan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan, serta indikator kinerja pembangunan sesuai dengan situasi dan kondisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa.
2. Menyediakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan rencana kerja anggaran (RKA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, serta perencanaan penganggaran.

3. Menjamin terwujudnya keterpaduan dan sinergitas antara perencanaan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, dengan perencanaan pembangunan pada perangkat daerah internal, dengan perencanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, perencanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan perencanaan pembangunan nasional.

1.4. Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I ini terdiri dari 4 (empat) subbab yaitu: (1) Latar Belakang, menguraikan argumentasi dengan penekanan kepada aspek strategis penyusunan Renstra Tahun 2025-2029, gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 beserta definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra; (2) Dasar Hukum, yang mengidentifikasi regulasi yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Tahun 2025-2029; (3) Maksud dan Tujuan, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029; (4) Sistematika Penyusunan, menjelaskan susunan sistematis penulisan dan uraian singkat masing-masing bab dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab II ini terdiri dari gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, yang diuraikan secara rinci dalam 2 (dua) subbab sebagai berikut :

1. Gambaran Umum Pelayanan Perangkat Daerah
 Pada subbab ini disajikan data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta hasil evaluasi capaian pelaksanaannya dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kontent pokok pada subbab ini memuat tinjauan perangkat daerah meliputi: (1) Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah; (2) Sumber Daya Perangkat Daerah; (3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci dan kinerja lainnya); (4) Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah; (5) Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jikalau ada); (6) Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah (jikalau ada); (7) Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 Pada subbab ini menguraikan identifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 ataupun hasil penjaringan aspirasi yang berkaitan dengan pengelolaan/pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa. Pada subbab ini juga menguraikan identifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa baik secara langsung ataupun tidak langsung.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah, beserta indicator dan target kinerjanya setiap tahun dalam jangka menengah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab IV ini memuat uraian program, kegiatan dan subkegiatan sebagai hasil cascading dari tujuan, sasaran, output dan outcome yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif masing-masing. Pada Bab ini juga disajikan uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Pada Bab V terdiri dari kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perancangan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Sumbawa melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa. Adapun tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa sebagai berikut:

1. Tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut: (a) Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (b) Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; (c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; serta (d) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
4. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa terdiri dari :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretaris;
- 3. Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum;
- 4. Kepala Bidang Kawasan Permukiman;
- 5. Kepala Bidang Pertanahan.

Uraian tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

No.	Jabatan	Rincian Tugas	Fungsi
1	Kepala Dinas	a. Merumuskan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawaan permukiman; b. Melaksanakan kebijakan bidang perumahan rakyat dan kawasn permukiman; c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasn permukiman; d. Melaksanakan administrasi dinas perumahan rakyat dan kawasn permukiman; e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan b. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
2	Sekretaris Dinas	a. merumuskan dan memverifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan	a. Penyelenggaraa n penyusunan perencanaan dan pelaporan; b. Penyelenggaraa n pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan

		kepegawaian; b. mengoordinasikan, mempromosikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian c. merencanakan, menyusun, merancang, mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang bahan kebijakan perencanaan, keuangan dan pelaporan d. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas; e. mengumpulkan bahan dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan Dinas;; f. melaksanakan pengolahan data dalam penyusunan perencanaan keuangan dan pelaporan tahunan Dinas. g. mengkompilasi basil penyusunan rencana kerja dan anggaran dari masing-masing unit kerja. h. menyusun	administrasi kepegawaian; c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
--	--	--	---

		dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing unit kerja; i. menyusun Laporan Capaian Kinerja, Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Dinas, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas dan Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas; j. melaksanakan kegiatan perbendaharaan , verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung; k. melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan, penyusunan laporan keuangan semesteran dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun; l. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan	
--	--	---	--

		kegiatan di bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;	
3	Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum	a. merumuskan, memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum b. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Perumahan dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; c. mengidentifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah dan lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan; d. mengumpulkan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani; e. melaksanakan pendataan	a. menyusun bahan perumusan bahan kebijakan teknis di Bidang Perumahan dan Prasarana dan Utilitas umum serta memverifikasikannya b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perumahan dan Prasarana dan Utilitas umum; c. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perumahan dan Prasarana dan Utilitas umum; d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang Perumahan dan Prasarana dan Utilitas umum;; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

		tingkat kerusakan rumah akibat bencana, pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program pemerintah serta pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus; f. melaksanakan sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, sosialisasi tentang mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan serta sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan; g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi, registrasi pengembang perumahan dengan	
--	--	---	--

		kualifikasi kecil, pengendalian pembangunan, pengembangan perumahan, Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) perumahan umum/ rumah susun umum dan pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana; h. menyusun <i>Site Plan</i> dan/ atau <i>Detail Engineering Design</i> (OED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah; i. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik; j. melaksanakan perencanaan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan; k. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyediaan	
--	--	--	--

		perumahan; l. melaksanakan pembentukan dan pelatihan tim satuan tugas, tim pendamping dan fasilitator kegiatan penyediaan perumahan; m. melaksanakan rembug warga untuk menentukan calon penerima rumah bagi korban bencana; n. mengoordinasikan kesepakatan penerima dan jenis pelayanan relokasi rehabilitasi rumah korban bencana; o. melaksanakan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, pembangunan rumah bagi korban bencana, pembangunan rumah khusus beserta prasarana, sarana dan utilitas umum bagi korban bencana atau relokasi program pemerintahan; p. melaksanakan operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program pemerintah; q. melaksanakan pembagian	
--	--	--	--

		rumah bagi korban bencana Daerah atau relokasi program pemerintah dan penatausahaan serah terima rumah bagi korban bencana Daerah atau relokasi program pemerintah; r. memfasilitasi pengelolaan kelembagaan dan pemilik / penghuni rumah susun; s. melaksanakan penatausahaan pemanfaatan rumah susun umum dan / atau rumah khusus; t. melaksanakan penguatan dan pembinaan kepada Badan Layanan Umum / Badan Usaha Milik Desa untuk penyelenggaraan rumah sederhana; u. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bantuan pembiayaan pembangunan rumah khusus dan rumah susun yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); v. melaksanakan	
--	--	--	--

		penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan untuk menunjang fungsi hunian antara lain jalan lingkungan, jamban, biogas, drainase lingkungan, dan taman; w. melaksanakan verifikasi dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman dari pengembang; x. melaksanakan kerja sama penyediaan/ pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman; y. melaksanakan penyediaan tenaga listrik untuk masyarakat; z. melaksanakan pengelolaan pemakaman; aa. melaksanakan pemantauan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan penyediaan perumahan dan prasarana sarana utilitas umum, penyediaan perumahan dan prasarana sarana utilitas	
--	--	--	--

		umum; dan bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	
4	Kepala Bidang Kawasan Permukiman	a. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan, penataan dan pengendalian kawasan permukiman; b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan, penataan dan pengendalian kawasan permukiman; c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan, penataan dan pengendalian kawasan permukiman; d. menyusun dan/atau mereviu serta legalisasi kebijakan perencanaan dan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh; e. melakukan survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh;	a. Menyusun bahan rumusan kebijakan nteknis pelaksanaan perencanaan, penataan dan pengendalian kawasan permukiman; b. Melaksanakan program dan kegiatan perencanaan, penataan dan pengendalian kawasan permukiman; c. Pelaksanaan penyusunan atau reviu serta legalisasi kebijakan perencanaan dan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh; d. melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana sarana utilitas umum dan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana sarana utilitas umum di luar

		f. menyusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; g. menyusun rencana Tapak (<i>Site Plan</i>) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) peremajaan/ pemugaran permukiman kumuh; h. melaksanakan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana sarana utilitas umum dan kerja sama perbaikan rumah tidak layak huni beserta prasarana sarana utilitas umum di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; i. melaksanakan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10	kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
--	--	---	--

		(sepuluh) Ha; j. melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh dan perbaikan rumah tidak layak huni; k. melaksanakan penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran / pere majaan permukiman kumuh; l. melaksanakan pembagian rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran / pere majaan permukiman kumuh dan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha; m. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan	
--	--	--	--

		pengembangan kawasan terintegrasi secara elektronik; n. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh serta pengendalian penataan dan penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh; o. melaksanakan pembentukan/ pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh; p. melaksanakan penyadaran publik pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh; q. melaksanakan pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh; r. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan perencanaan, penataan dan pengendalian	
--	--	--	--

		kawasan permukiman; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
5	Kepala Bidang Pertanahan	a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan; b. memverifikasi, mengoordinasikan dan mempromosikan bahan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan; c. mempromosikan, mengoordinasikan dan memimpin pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan; d. menyusun program dan pedoman kegiatan di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan	a. melaksanakan serta merumuskan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan; b. fungsi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan; c. menyusun program dan pedoman kegiatan di bidang pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan; d. melaksanakan analisis kelengkapan dokumen tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan

		fasilitasi sengketa pertanahan; e. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan; f. melaksanakan pembinaan umum, koordinasi dan fasilitasi kegiatan pengadaan tanah, penatagunaan tanah dan fasilitasi sengketa pertanahan; g. membuat daftar rencana dan analisis kebutuhan pengadaan tanah h. melaksanakan urusan pengadaan tanah; i. menyiapkan dokumen tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan dokumen tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah	e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
--	--	---	--

		bagi pembangunan untuk kepentingan umum; j. melaksanakan analisis kelengkapan dokumen tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; k. melengkapi dokumen bukti kepemilikan pihak yang berhak dan hasil pengukuran di bidang tanah dan dokumen pelepasan hak; l. melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang berhak; m. menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; n. menyiapkan bahan pendaftaran tanah, pemberian izin lokasi, pemberian izin membuka tanah, bahan perencanaan penggunaan tanah dan penyusunan rencana penggunaan tanah wilayah Daerah, bahan penetapan	
--	--	---	--

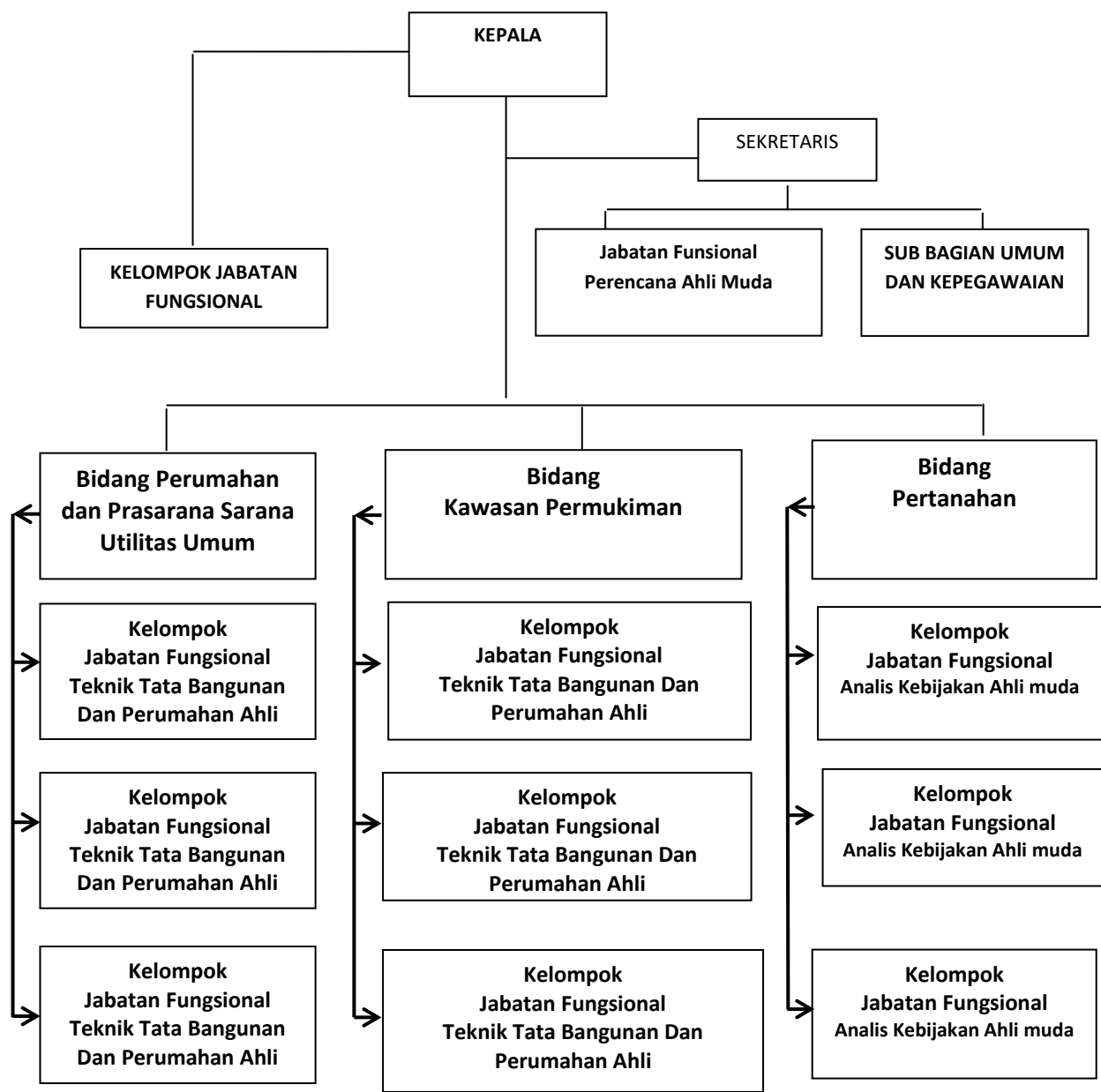
		subjek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente dan bahan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah garapan; o. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong; p. menganalisis kelayakan letak lokasi penggunaan tanah; q. melaksanakan sosialisasi rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait; r. menyiapkan bahan penyelesaian sengketa tanah garapan; s. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi survei dan pemetaan batas tanah ulayat dalam 1 (satu) Daerah t. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengakuan dan pengukuhan masyarakat hukum adat dalam 1 (satu)	
--	--	--	--

		Daerah u. menyiapkan bahan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat dan bahan terkait pemanfaatan dan penyelesaian tanah kosong v. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengkajian dan pengendalian, pengembangan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan; dan w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	
--	--	--	--

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kelembagaan pemerintah daerah telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa. Dasar pembentukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 55 Tahun 2020, yang menjelaskan tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Dari penjelasan peraturan daerah tersebut, Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa meliputi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum, Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Pertanahan, yang masing Sekretaris dan Bidang mempunyai 2 (dua) Sub Bagian dan 3 (tiga) Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Lebih jelasnya dapat dilihat Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa di bawah ini sebagai berikut:

Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa disajikan pada Gambar 2.1 berikut.



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

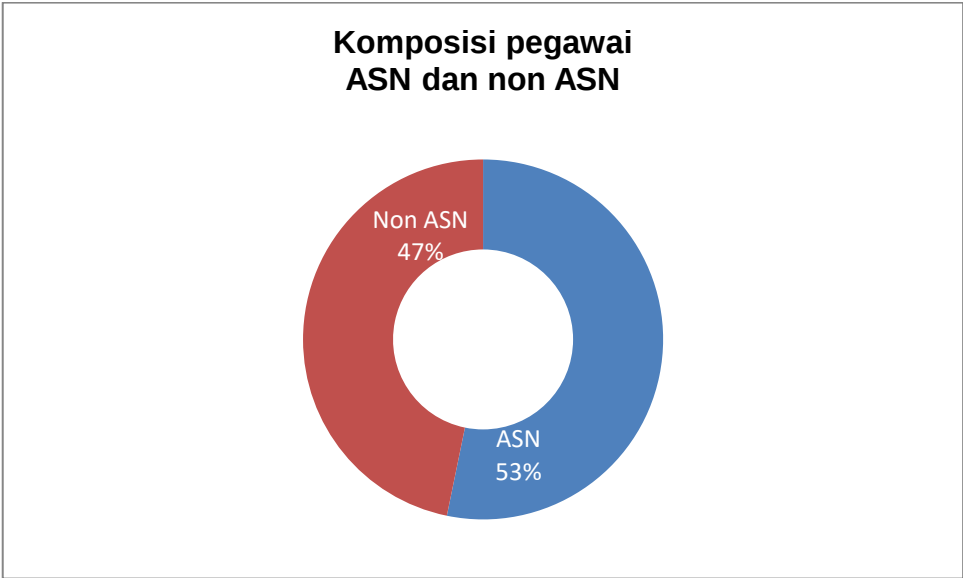
Dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa no. 4 Tahun 2008, tanggal 31 Januari 2008 untuk formasi jabatan yang belum ada, belum dapat terisi secara keseluruhan, karena persyaratan seseorang menduduki jabatan struktural belum terpenuhi yang dimasukkan.

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa ditunjang oleh sumber daya manusia yang tersebar di unit kerja yang ada. Karakteristik Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri dari pegawai ASN dan pegawai Non-ASN (Honoror). Karakteristik pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Umur pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024

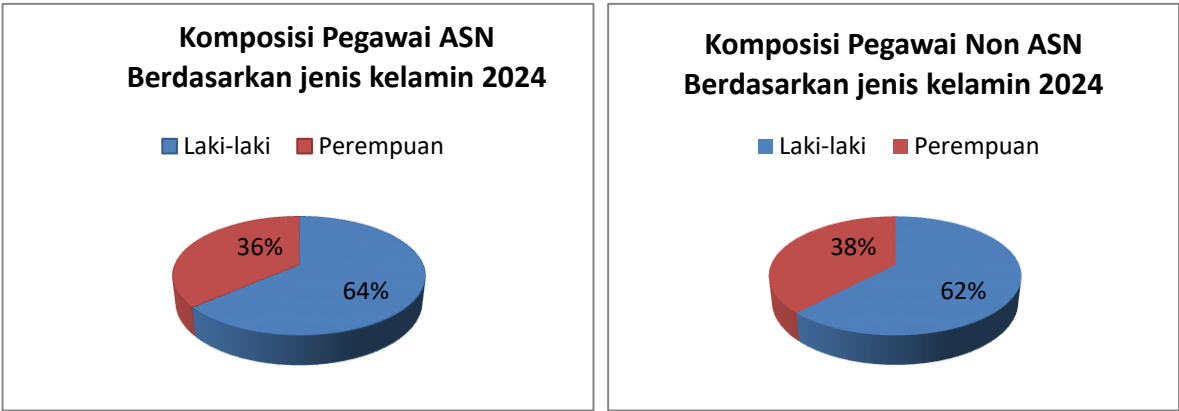
No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah ASN	43	35	39	33	33
2.	Jumlah Pegawai Non ASN	33	33	28	29	29
	TOTAL	76	68	67	62	62
3.	Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	28	24	25	21	21
	Perempuan	15	12	14	12	12
4.	Jumlah Non-ASN menurut Jenis Kelamin:					
	Laki-Laki	30	30	17	18	18
	Perempuan	3	3	11	11	11
5.	Jumlah Pegawai ASN menurut Umur:					
	Usia 25-29 tahun	3	2	4	2	2
	Usia 30-34 tahun	1	-	-	3	3
	Usia 35-39 tahun	6	4	1	1	1
	Usia 40-44 tahun	19	15	11	8	4
	Usia 45-49 tahun	9	10	16	12	15
	Usia 50-54 tahun	4	3	5	7	7
	Usia 55-59 tahun	1	1	-	-	1

Berdasarkan Tabel 2.2, pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) terdiri atas pegawai ASN sekitar 53 persen dan non ASN sekitar 47 persen. Pada tahun 2024 misalnya, komposisi ASN sebanyak 33 orang (53,22%) dan Non-ASN sebanyak 29 orang (46,77%). Tampak bahwa pegawai non ASN cukup memiliki proporsi yang besar dalam mendukung pelaksanaan tugas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa.



Gambar 2.2 Komposisi Pegawai ASN dan Non-ASN pada Dinas PRKP Tahun 2024

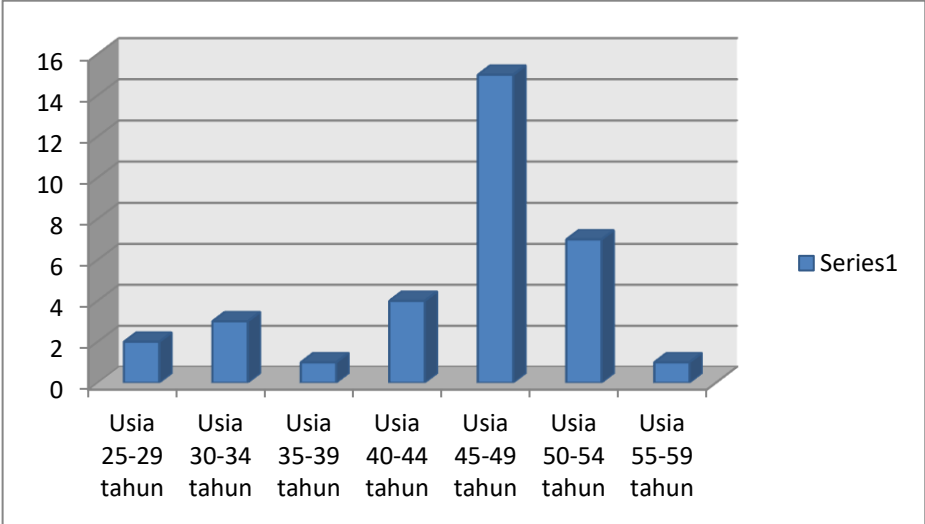
Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa selama tahun 2020-2024 proporsi pegawai laki-laki lebih besar dari pegawai perempuan. Data terakhir tahun 2024 disajikan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.3 Komposisi Pegawai ASN dan Non-ASN pada Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

Dari sisi umur, SDM ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2024, proporsi terbesar berada pada usia 45-49 tahun atau 46 persen. Sedangkan usia 50-54 tahun sebesar 21 persen, usia 40-44 tahun sebesar 12 persen, usia 30-34 tahun sebesar 9 persen, usia 25-29 tahun sebesar 6 persen, dan usia 56-59 tahun sebesar 3 pesen. Menurut level generasi, pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 didominasi oleh generasi X (lahir tahun 1965-1980) sebesar 46 persen. Komposisi generasi lainnya yaitu generasi

Milenial (lahir tahun 1980-1996) sebesar 21 persen. Keadaan tersebut disajikan pada Gambar 2.4 berikut.



Gambar 2.3 Komposisi Pegawai Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa Berdasar Generasi Tahun 2024

Kondisi jabatan struktural sesuai dengan Bizzeting yang ada sampai dengan sekarang (tahun 2025) adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.2. : Formasi dan Bizzeting Jabatan Struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025

No	Jabatan	Eselon	Formasi	Bizzeting	Lowong
1	Kepala Dinas	II. B	1		
2	Sekretaris	III. A	1		
3	Kepala Bidang	III. B	3		
4	Kepala Subbag.	IV. A	1		
5	Jabatan Fungsional	IV. A	7	4	3
Jumlah			13	4	3

Untuk komposisi pegawai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa 39 orang, yang terdiri dari pegawai struktural 6 orang, Jabatan Fungsional 4 orang dan pegawai non struktural 29 orang, juga terdapat tenaga kontrak berjumlah 20 orang. Adapun kondisi pegawai menurut golongan, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjenjangan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3. : Potensi pegawai menurut golongan Tahun 2025

No	Golongan	Jumlah (Orang)		Jumlah (Orang)	
		PNS	NON PNS	Struktural	Non Struktural
1	I / a				
2	I / b				
3	I / c				
4	I / d				
5	II / a				
6	II / b				
7	II / c				
8	II / d	2			2
9	III / a	10			10

10	III / b	4			4
11	III / c	2			2
12	III / d	9		2	7
13	IV / a	2		2	
14	IV / b	1		1	
15	IV / c	1		1	
16	IV / d				
17	Non PNS		29		
Jumlah		32	29	6	26

Kualifikasi pendidikan ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, disajikan pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4. : Potensi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Formal Tahun 2025

No	Pendidikan Formal	Pegawai (Orang)		Jumlah (Orang)
		Struktural	Non Struktural	
1	SD	-		
2	SMP / Paket B		1	1
3	SMU / Paket C		8	8
4	DIII		1	1
5	S – 1	2	16	18
6	S – 2	4		4
Jumlah		6	26	32

Tabel 2.5. : Potensi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan Tahun 2025

No	Pendidikan Penjenjangan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Adum	2	
2	Adumla / PIM TK. IV	1	
3	SPAMA / PIM TK. III		
4	SPAMEN / PIM TK. II	-	
Jumlah		3	

Tabel 2.6. : Potensi Pegawai Menurut Diklat Fungsional lainnya Tahun 2025

No	Diklat Fungsional	Jumlah (Orang)	Keterangan
1	Manajemen Proyek	-	
2	Bendaharawan Proyek	-	
3	Diklat Fungsional lainnya	-	
4			
Jumlah			

Tabel 2.7 : Latar Belakang disiplin ilmu

No	DISIPLIN ILMU	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Ilmu Pemerintahan	6	
2.	Ilmu Sosial	1	
3.	Ilmu Teknik	8	
	Ilmu Teknik Komputer		
	Ilmu Ekonomi Manajemen Akuntansi	5	
	Ilmu Hukum	2	
	Ilmu Agribisnis	-	
	Ilmu Farmasi	-	

	Ilmu Peternakan	1	
4.	Ilmu Umum/SMA	8	
	SMP/Paket C	1	
Jumlah		32	

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan bidang Teknik sebanyak 8 (delapan) orang, dan bidang lainnya sebanyak 16 (lima belas) orang, ini berarti dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa belum dapat secara optimal. Idealnya 2/3 dari jumlah pegawai yang ada berkualifikasi pendidikan teknik atau 16 (enambelas) orang. Tingkat pendidikan pegawai dengan kualifikasi Sarjana sebanyak 8 (delapan) orang; kualifikasi diploma sebanyak 3 (tiga) orang; pendidikan tingkat SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa belum cukup untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dari jumlah pegawai yang menduduki jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV belum seluruhnya mengikuti diklat struktural pimpinan:

1. Eselon IV ada 1 (satu) orang yang belum mengikuti diklat struktural pimpinan.
2. Eselon III ada 1 (satu) orang yang belum mengikuti diklat struktural pimpinan.

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana (Aset)

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa mempunyai fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi perlengkapan yang ada dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8. : Data Kantor Tahun 2025

No	Data Kantor	Ukuran (M2)		Keterangan
		Tanah	Gedung	
1	Dinas PRKP	4.000	2.900	
Jumlah				

Tabel 2.9. : Data Sarana Transportasi Tahun 2025

No	Data Sarana Transportasi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Ket
1	Kendaraan roda dua	Unit	7	9	9	9	9	
2	Kendaraan roda empat	Unit	4	4	4	4	4	
Jumlah			11	13	13	13	13	

Tabel 2.10. : Data Peralatan Sedang/Berat Tahun 2025

No	Data Sarana Transportasi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Ket
1	Truck Mounted Crane	Unit	1	2	2	2	2	
2	Mobil Tangki	Unit	0	0	0	0	0	
3	Kendaraan Roda Tiga	Unit	1	1	1	1	1	

4	Vibro Plate Stamper	Unit	0	0	0	0	0	
5	Alat Ukur	Unit	0	0	0	0	0	
6	Generator	Unit	0	0	0	0	0	
7	Mesin pompa	Unit	0	0	0	0	0	
Jumlah			2	3	3	3	3	

Tabel 2.11. : Data Mengenai Perlengkapan Kantor Tahun 2025

No	Data Perlengkapan Kantor	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	ket
1	Global Positioning System	Buah	5	7	7	7	7	
2	Scanner (Universal Tester)	Buah	2	2	2	2	2	
3	Meja 1/2 Biro	Buah	48	48	48	48	48	
4	Pengadaan Kursi Tunggu (stainless)	Buah	4	4	4	4	4	
5	Kursi Lipat	Buah	75	75	75	75	75	
6	Sofa	Set	1	1	3	3	3	
7	A.C. Split	Unit	14	14	14	16	17	
8	Kipas Angin	Unit	6	6	6	6	6	
9	Televisi	Unit	1	1	1	1	2	
10	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	12	12	12	12	12	
11	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	19	19	19	19	19	
12	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Buah	2	3	3	3	3	
13	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Buah	3	3	3	3	3	
14	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	18	18	18	18	18	
15	Sound System	Unit	1	1	1	1	1	
16	P.C Unit	Unit	8	12	12	12	13	
17	Lap Top	Unit	12	15	18	19	19	
18	Note Book	Unit	10	15	15	15	15	
19	Hard Disk	Buah	3	4	4	4	4	
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	9	12	14	16	17	
21	Line Printer	Buah	0	2	2	2	2	
22	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	2	2	2	2	2	
23	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	0	1	1	2	2	
24	Air Conditioning (AC)	Unit	0	2	2	2	2	
25	External/ Portable Hardisk	Buah	0	1	1	1	1	
26	Handy Talky (HT)	Buah	4	4	4	4	4	
27	Treng Air/Tandon Air	Buah	1	1	1	1	1	
28	Tiang Mic Berdiri	Buah	2	2	2	2	2	
29	Layar Film/Projector	Buah	2	2	2	2	2	
30	CCTV - Camera Control Television System	Unit	2	2	2	2	2	

31	Battery Charge	Buah	0	3	3	3	3	
32	Brandkas	Buah	1	1	1	1	1	
33	Filing Cabinet Besi	Buah	5	7	7	7	7	
34	Drone	Unit	1	1	1	1	1	
35	Papan Pengumuman	Buah	0	0	0	60	60	Aset tanah
36	Meja Rapat	Buah	6	6	6	6	6	
37	Meja Kerja Kayu	Buah	0	0	1	1	1	
38	Tangga Lipat 3 Meter	Buah	1	1	1	1	1	
39	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	1	1	1	1	
40	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	Buah	1	1	1	1	1	
41	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	5	5	5	5	5	
42	Meja Tamu Biasa	Buah	0	1	1	1	1	
43	LCD	Buah	0	0	0	0	0	
44	Gordyir/Kray	Buah	1	1	1	1	1	
	Jumlah		288	319	327	393	397	

Tabel 2.12. : Data Perlengkapan Lainnya Tahun 2025

No	Data Perlengkapan Kantor Lainnya	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Ket
1	Lemari Penyimpan	Buah	10	10	10	10	10	
2	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Buah	7	7	7	7	7	
3	Lemari Besi/Metal	Buah	9	10	10	10	10	
4	Rak-Rak Penyimpan	Buah	2	2	2	2	2	
5	Rak Besi	Buah	2	2	2	2	2	
6	Tiang Mike Duduk	Unit	2	2	2	2	2	
7	Filling Kabinet	Unit	0	0	0	0	0	
8	Jam Tembok	Buah	0	0	0	0	0	
9	Tiang Bendera	Set	1	1	1	1	1	
10	Papan Nama Kantor	Set	0	0	0	0	0	
11	Papan Tulis	Buah	0	0	0	0	0	
12	Tabung Gas	Unit	0	0	0	0	0	
13	Podium	Unit	1	1	1	1	1	
14	Mike Duduk	Unit	0	0	0	0	0	
	Jumlah		34	35	35	35	35	

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi perlengkapan kerja berupa peralatan kantor yang berjumlah 334 Unit sebagian besar masih cukup baik, selain itu inventaris kantor berupa bangunan sarana / prasarana dengan jumlah Unit dalam kondisi masih sangat baik. Sedangkan untuk kendaraan berupa kendaraan dinas, mobil operasional, alat angkutan sebagian besar masih cukup baik. Sehingga dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa peralatan yang menunjang operasional kegiatan dalam

rangka mendukung pencapaian target kinerja perlu dilakukan peningkatan / perbaikan / pemeliharaan guna mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan ke depan.

2.1.3.Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1. Indikator Kinerja Utama

Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mencapai postur perangkat daerah yang berkinerja tinggi, sebagaimana Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2021-2026 dilakukan dengan berbagai skema. Pencapaian sasaran tersebut dijabarkan ke dalam beberapa tujuan dan sasaran strategis. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2024 disajikan pada Tabel 2.13 berikut.

Tabel 2.13. : Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Capaian Kinerja				
			Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tercapainya standar mutu SPM Layanan Dasar Bidang Perumahan	Presentase capaian kinerja penyediaan RLH bagi korban bencana Daerah dan fasilitasi penyediaan RLH bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah		94,42 %	100%	100%	100%
2	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman dalam kondisi baik	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertata		28,9 %	4,65 %	45,39 %	43.85 %
		Peningkatan Persentase Perumahan dan permukiman yang dilengkapi PSU		84,06%	92%	83,9 %	81,8 %
		Peningkatan Perumahan berkualitas yang disediakan oleh		100 %	100 %	100 %	100 %

		pengembang					
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah	jumlah izin lokasi dalam satu daerah kab/kota yang diberikan		100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		100 %	100 %	100 %	100 %
		Porsentase Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		100 %	100 %	100 %	100 %

2.1.2.2. Indikator Kinerja Kunci

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemerintahan yang secara langsung dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2020-2024, disajikan pada Tabel 2.14 berikut.

	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA				
		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase capaian kinerja penyediaan RLH bagi korban bencana Daerah dan fasilitasi penyediaan RLH bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah		94,42 %	100%	100%	100%
2	Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertata		28,90%	4,65%	45,39%	43.85 %
3	Peningkatan Persentase Perumahan dan permukiman yang dilengkapi PSU		84,06%	92,00%	83,90%	81,80%
4	Peningkatan Perumahan berkualitas yang disediakan oleh pengembang		100%	100%	100%	100%
5	jumlah izin lokasi dalam satu daerah kab/kota yang		100 %	100 %	100 %	100 %

	diberikan					
6	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		100 %	100 %	100 %	100 %

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.2.1.1 Tantangan/Hambatan (Threats)

1. Perubahan Iklim yang ekstrim sehingga berpengaruh terhadap keberfungsian sarana dan prasarana.
2. Kesadaran masyarakat masih kurang dalam memelihara prasarana dan sarana.
3. Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik.
4. Diperlukan koordinasi internal yang kuat: fungsi manajemen, antar Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan, serta memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dalam memberikan pelayanan.
5. Mengendalikan alih fungsi permukiman, perumahan disesuaikan dengan tata ruang.
6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.
7. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi yang menjadi wewenang penanganan Dinas PRKP.
8. Tingginya tingkat kerusakan jalan, termasuk saluran drainase dan prasarana jalan di kawasan permukiman.
9. Masih adanya jalan lingkungan yang belum tertangani, terhadap jalan lingkungan yang ada tingkat kerusakannya masih tinggi.
10. Belum adanya data Base jalan Lingkungan dan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mempermudah informasi kondisi serta produk akhir di kondisi terkini dari masing-masing sarana.
11. Meningkatkan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) serta terdampak bencana alam.
12. Melakukan sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan perumahan dan permukiman.
13. Peningkatan kualitas permukiman yang tidak layak huni

2.2.1.2. Peluang (Opportunity)

1. Mewujudkan sinergi dan mencegah konflik antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.
2. Melaksanakan pengaturan bangunan gedung dan perumahan secara bijaksana agar pengelolaan sumber daya dapat diselenggarakan seimbang dan terpadu.

- 3. Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sumberdaya yang ada untuk mempertimbangkan prinsip *cost recovery* dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- 4. Mengembangkan sistem kelembagaan pengelolaan sumberdaya yang membuka akses partisipasi masyarakat serta mewujudkan pemisahan fungsi pengatur (regulator) dan fungsi pengelola (operator).
- 5. Daya tampung lahan yang masih luas serta Sumber Daya Alam yang melimpah.
- 6. Melakukan koordinasi yang baik untuk meningkatkan pengelolaan data secara terpadu, baik yang bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten, APBD Propinsi, maupun APBN

2.2.2. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang terkait dengan Pelayanan atau penyelenggaraan tugas dan fungsi telah disinkronisasikan dengan hasil identifikasi permasalahan daerah dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sumbawa. Maka berbagai permasalahan pelayanan dan penyelenggaraan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa serta factor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dengan memperhatikan hasil isian dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, seperti dibawah ini:

Tabel 2.14. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

	Masalah Pokok	Masalah		Akar Masalah
(1)	(2)	(3)		(4)
	masih terdapat rumah akibat korban bencana alam yang belum tertangani serta kebutuhan prasarana dasarnya		Masih terdapat sekitar 2.118 unit rumah yang belum tertangani serta prasarana dasar penduduknya	Kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana alam terhadap rumah layak huni yang tinggi dalam memperoleh hunian yang layak dan sehat
			Adanya ketidaksesuaian data jumlah rumah yang terdampak dengan kondisi dilapangan sehingga perlu diverifikasi ulang	Masih terdapat data rumah terdampak bencana alam/penerima bantuan yang double pendataan
				Kondisi wilayah Kabupaten Sumbawa yang rawan bencana mengakibatkan banyaknya rumah yang terdampak oleh

				bencana alam
	masih banyaknya prasarana sarana dan utilitas umum permukiman yang belum tersedia dan dalam kondisi yang tidak layak		Masih rendahnya penyediaan prasarana sarana dan utilitas umum permukiman dengan kondisi tidak layak	Kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan PSU yang tinggi untuk menunjang fungsi hunian
			Belum tersedianya data kebutuhan terkait PSU permukiman untuk menghitung kebutuhan terdapat penyediaan PSU di Permukiman	Data kebutuhan terhadap PSU yang belum valid dan sesuai sehingga perlu dilakukan validasi dan pendataan kembali
				Tingginya pertumbuhan dan perkembangan wilayah permukiman yang mengakibatkan kebutuhan akan penyediaan PSU yang layak meningkat
	masih banyak Rumah Tidak Layak Huni yang belum ditangani dan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan		Masih terdapat 33.879 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum tertangani	Kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat dikarenakan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga memicu tumbuh dan berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni.
			Masih rendahnya penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Ketidakseimbangan antara kebutuhan Rumah Layak Huni dengan penyediaan Rumah Layak Huni

				Data Rumah Tidak Layak Huni yang belum valid/berubah-ubah
				Pemahaman yang relatif rendah terkait dengan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman
	Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertata dan tertangani sarana dan prasarananya		Masih rendahnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat yang tidak menghargai lingkungan tempat tinggalnya
				banyaknya pembangunan perumahan baru yang tidak berijin dan kurang memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah
				Belum adanya penataan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi
	Masih banyaknya permasalahan pertanahan yang demikian kompleks dan tak bisa begitu saja terjawab oleh peraturan yang sudah ada		Hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai publik/Appraisal terhadap besarnya ganti kerugian jauh lebih besar dari jumlah anggaran yang tersedia	Pengadaan tanah belum terencana dengan baik
				Masih adanya lahan pemerintah daerah yang belum bersertifikat
				Panatagunaan tanah belum terpetakan

Secara kelembagaan, keberadaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa mengalami penguatan karena secara eksplisit mengembangkan amanat dari peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karenanya, amanat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan efektif. Untuk memenuhi harapan tersebut, perlu diidentifikasi bagaimana kondisi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa saat ini, bagaimana kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dan bagaimana cara mencapai kondisi yang diinginkan.

2.2.2.1. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

Untuk mengetahui kondisi dan proyeksi ke depan tentunya harus menganalisis bagaimana kondisi saat ini di tiap bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum,
- 2. Bidang Kawasan Permukiman ,
- 3. Bidang Pertanahan

Dengan mencermati kondisi umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa sebagaimana diuraikan di atas dan memperhatikan potensi dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka kondisi yang diinginkan hingga 5 (lima) tahun kedepan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang teknik
 - 2. Kualitas Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah
- Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Hasil Pembangunan Fisik dan Sarana Pembangunan Daerah

Tabel 2.15 Pemetaan Permasalahan terkait Pelayanan/Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

No	Masalah	Akar Masalah
1	masih terdapat rumah akibat korban bencana alam yang belum tertangani serta kebutuhan prasarana dasarnya	1 Kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana alam terhadap rumah layak huni yang tinggi dalam memperoleh hunian yang layak dan sehat
		2 Masih terdapat data rumah terdampak bencana alam/penerima bantuan yang double pendataan
		3 Kondisi wilayah Kabupaten Sumbawa yang rawan bencana mengakibatkan banyaknya rumah yang terdampak oleh bencana alam
2	masih banyaknya prasarana sarana dan utilitas umum permukiman yang belum tersedia dan dalam kondisi yang tidak layak	1 Kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan PSU yang tinggi untuk menunjang fungsi hunian
		2 Data kebutuhan terhadap PSU yang belum valid dan sesuai sehingga perlu dilakukan validasi dan pendataan kembali
		3 Tingginya pertumbuhan dan perkembangan wilayah permukiman yang mengakibatkan kebutuhan akan penyediaan PSU yang layak meningkat
3	masih banyak Rumah Tidak Layak Huni yang belum ditangani dan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan	1 Kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat dikarenakan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat sehingga memicu tumbuh dan berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni.
		2 Ketidakseimbangan antara kebutuhan Rumah Layak Huni dengan penyediaan Rumah Layak Huni
		3 Data Rumah Tidak Layak Huni yang belum valid/berubah-ubah
		4 Pemahaman yang relatif rendah terkait dengan penyelenggaraan urusan perumahan dan permukiman
4	Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertata dan tertangani sarana dan prasarannya	1 Masih adanya kebiasaan buruk masyarakat yang tidak menghargai lingkungan tempat tinggalnya
		2 banyaknya pembangunan perumahan baru yang tidak berijin dan kurang memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah
		3 Belum adanya penataan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi
5	Masih banyaknya permasalahan pertanahan yang demikian kompleks dan tak bisa begitu saja terjawab oleh peraturan yang sudah ada	1 Pengadaan tanah belum terencana dengan baik
		2 Masih adanya lahan pemerintah daerah yang belum bersertifikat
		3 Panatagunaan tanah belum terpetakan

2.2.3. Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Dalam rangka memaksimalkan penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta memperhatikan permasalahan yang disajikan sebelumnya, maka dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani dan menjadi acuan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya kawasan kumuh yang belum tertata dan tertangani sarana dan prasarananya.
2. masih banyak Rumah Tidak Layak Huni yang belum ditangani dan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan
3. masih banyaknya prasarana sarana dan utilitas umum permukiman yang belum tersedia dan dalam kondisi yang tidak layak.
4. masih terdapat rumah akibat korban bencana alam yang belum tertangani serta kebutuhan prasarana dasarnya.
5. Masih banyaknya permasalahan pertanahan terkait dengan pembebasan yang demikian kompleks dan tak bisa begitu saja terjawab oleh peraturan yang sudah ada

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

3.1. Tujuan Restra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam penetapan atau merumuskan Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan selalu merujuk dan mendukung Visi , Misi serta program kerja yang tertuang dalam RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa berperan dalam meningkatkan kualitas perumahan serta kawasan permukiman yang terlayani terhadap Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang menjadi kebutuhan mendasar setiap kawasan permukiman, serta fasilitasi terhadap penyelenggaraan urusan pertanahan yang menjadi wewenang Kabupaten. Hal tetrsebut menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman hingga masa akhir RPJMD tahun 2029 dengan focus utama dalam perbaikan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada kawasan permukiman dan penyelenggaraan urusana pertanahan wewenang Kabupaten. Indicator serta formulasi di sajikan dalam table 3.1. berikut ini.

Tabel 3.1. Tujuan Restra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Sasaran	Tujuan	Indikator	Formulasi
1	Tercapainya standar mutu SPM Layanan Dasar Bidang Perumahan	Meningkatnya pembangunan dan/ atau pemanfaatan infrastruktur wilayah dan kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah.	Presentase capaian kinerja penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana Daerah dan fasilitasi penyediaan RLH bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah	Jumlah unit rumah Korban Bencana yang ditangani tahun n dibagi Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani tahun n
2	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam kondisi baik		Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertata	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha (wewenang Kabupaten) yang ditangani (ha) dibagi Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha
			Peningkatan Persentase Perumahan dan permukiman yang	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi Jumlah

3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah	dilengkapi PSU	unit rumah Kabupaten Sumbawa
		Peningkatan Perumahan berkualitas yang disediakan oleh pengembang	Jumlah perumahan yang berkualitas yang disediakan pengembang dibagi Jumlah perumahan yang disediakan pengembang
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni yang ditangani dibagi jumlah unit rumah tidak layak huni
		jumlah izin lokasi dalam satu daerah kab/kota yang diberikan	Luas tanah sesuai peruntukan ijin lokasi dibagi Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum dibagi Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
		Porsentase Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani dibagi jumlah pengaduan sengketa tanah garapan

3.2. Sasaran Restra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ada di atas, maka sangat diperlukan adanya sasaran yang jelas dan terukur, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja dan prestasi kerja secara maksimal dan komperatif. Dari tujuan tersebut sasaran yang di inginkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan layanan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Meningkatnya Kualitas perumahan dan permukiman
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah

Secara rinci target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung sasaran pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

SASARAN DAERAH DALAM RPJMD		TUJUAN PD		SASARAN PD		INDIKATOR		SATUAN	BASELINE KINERJA 2024	TARGET KINERJA TAHUNAN						KET
										2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meningkatnya kualitas dan profesionalitas ASN dalam bertugas															
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat															
3	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah															
4	Meningkatnya pembangunan dan/ atau pemanfaatan infrastruktur wilayah															
		1	Meningkatnya pembangunan dan/ atau pemanfaatan infrastruktur wilayah dan kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah	1	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	64.39	68.12	71.17	71.26	73.26	74.26	76.26			
				1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas PRKP	Kategori	C	B	B	BB	BB	BB	BB	

				2	Meningkat nya Kualitas perumahan dan permukim an	1	Indeks Penerap an SPM Peruma han	%	100	100	100	100	100	100	100	
						2	Indeks Peruma han dan Permuki man Berkela njutan	%	32.51	35. 44	38. 63	42 .1 0	45.8 9	50.0 2	54.5 2	
				3	Meningkat nya kinerja penyelengg araan sub urusan pertanaha n kewenangan daerah	1	peresen tase capaian kinerja penyele nggaraa n sub urusan pertana han kewena ngan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 3.2. Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Setelah menentukan apa yang akan dicapai, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara bagaimana akan mencapainya yang disusun menjadi strategi organisasi berikut :

1. Peningkatan Jumlah penanganan Rumah Korban Bencana
2. Peningkatan jumlah perumahan yang difasilitasi PSU
3. Pengurangan luasan kawasan kumuh
4. Peningkatan jumlah rumah layak huni tertangani
5. Meningkatnya pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Strategi di definisikan sebagai suatu langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sementara itu, Arah Kebijakan dimaksudkan sebagai suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa beserta indikator dan targetnya, maka selanjutnya dilaksanakan penentuan strategi dan arah kebijakan yang akan mengarahkan pada ketercapaian dari target yang telah ditentukan sebelumnya yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, sebagai berikut:

Pentahapan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa disajikan untuk keseluruhan periode Renstra (tahun 2025-2029) dan satu tahun masa transisi di akhir periode. Pentahapan secara umum dan masing-masing tujuan disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Pentahapan Pembangunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029

TAHAP I(2026)	TAHAP II(2027)	TAHAP III(2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V(2030)
Pendataan Infrastruktur PSU, Kawasan Kumuh wewenang Kabupaten, identifikasi Perumahan Rawan Bencana, dan Rumah Tidak Layak Huni	Perencanaan berkelanjutan Infrastruktur PSU, Pemetaan tahapan-tahapan interpersi Kawasan Kumuh wewenang Kabupaten, identifikasi status rehab/pembangunan terhadap Rumah korban Bencana dan Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan, Rehab dan repitalisasi PSU kawasan permukiman, interpersi penanganan berbagai sektor terhadap Kawasan Kumuh wewenang Kabupaten, pelaksanaan perbaikan Rumah Korban Bencana dan Rumah Tidak Layak Huni	pemeliharaan rutin dan berkala terhadap Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU), pendataan kembali sisa kumuh yang belum tertangani dengan legisasi SK Bupati, identifikasi kembali terhadap daerah rawan bencana, serta plotting penanganan RTLH terhadap locus stanting dan lainnya	
Pendataan lokasi tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Fasilitas Umum), Redistribusi Tanah Reforma Agraria, Tanah Kosong, serta potensi izin membuka tanah dan Penatagunaan Tanah.	Perencanaan lokasi tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Fasilitas Umum), Redistribusi Tanah Reforma Agraria, Tanah Kosong, serta potensi izin membuka tanah dan Penatagunaan Tanah.	Penetapan lokasi tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Fasilitas Umum), usulan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Reforma Agraria, inventarisasi dan PemanfaatanTanah Kosong, izin membuka tanah dan Penatagunaan Tanah.	Pelaksanaan Pengadaan Tanah / Pembebasan dengan Pembayaran Ganti Kerugian Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Pembangunan Fasilitas Umum), Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah Reforma Agraria, inventarisasi dan PemanfaatanTanah Kosong ,Penerbitan izin membuka tanah dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah.	Keberlanjutan pemanfaatan tanah untuk pembangunan Fasilitas Umum menjadi aset daerah, masyarakat dapat memanfaatkan tanah melalui kegiatan Redistribusi Tanah Reforma Agraria, PemanfaatanTanah Kosong, izin membuka tanah dan Pelaksanaan Penatagunaan Tanah.

Strategi yang ditempuh untuk setiap sasaran pembangunan Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel berikut

Tabel 3.3.Strategi pada setiap sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pembangunan dan/ atau pemanfaatan infrastruktur wilayah dan kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Optimalisasi Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan PD	1 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
			2 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan PD
			3 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada PD

				4	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian PD
				5	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum PD
				5	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada PD
				6	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada PD
				7	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada PD
	Meningkatnya Kualitas perumahan dan permukiman	1	Optimalisasi Capaian Mutu Layanan SPM bidang Perumahan		Memfasilitasi, mengkoordinasi dan/atau menyusun Dokumen SPM Bidang Perumahan
		2	Pendataan, perumahan yang terkena dampak bencana		Melaksanakan Proses Pendataan Perumahan yang terdampak Bencana alam sebagai dasar perencanaan

			alam		
			3 Bantuan perbaikan perumahan yang layak bagi masyarakat terdampak bencana alam		Melaksanakan proses Perbaikan perumahan yang layak bagi korban bencana alam
			4 Indeks Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan		
			5 Identifikasi ketersediaan, kondisi serta kebutuhan Prasarana, Sarana utilitas Umum dalam suatu kawasan permukiman		Melaksanakan proses pendataan/perencanaan terkait kebutuhan Prasarana, Sarana Utilitas umum dalam suatu kawasan permukiman
			6 Pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana utilitas Umum		Melaksanakan proses penyediaan serta pemeliharaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum

	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah	1	Pendataan Pengadaan Tanah, Penatagunaan Tanah dan Fasilitasi Sengketa Pertanahan	Melaksanakan Proses pendataan dan perencanaan pengadaan tanah, penatagunaan dan rencana fasilitasi sengketa
		2	Melakukan Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah, Memfasilitasi Perijinan Pembukaan Lahan Baru dan Melakukan Fasilitasi Sengketa Pertanahan	melaksanakan proses pembayaran ganti kerugian, fasilitasi perijinan pembukaan lahan dan sengketa tanah

3.4. Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Arah Kebijakan adalah tindakan operasional yang lebih terperinci, menuntun Perangkat Daerah dalam merancang program/kegiatan pembangunan. Arah kebijakan yang seiring dengan strategi untuk setiap sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 3.4. Arah Kebijakan pada setiap sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pembangunan dan/ atau pemanfaatan infrastruktur wilayah dan kinerja penyelenggaraa	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Optimalisasi Penyelenggaraa n Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kewenangan PD	1 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD

n sub urusan pertanahan kewenangan daerah			2 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Keuangan PD 3 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada PD 4 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Kepegawaian PD 4 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Administrasi Umum PD 5 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada PD 6 Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada PD
--	--	--	--

			7	Melaksanakan proses dan/atau menyelesaikan dokumen Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada PD
	Meningkatnya Kualitas perumahan dan permukiman	1	Optimalisasi Capaian Mutu Layanan SPM bidang Perumahan	Memfasilitasi, mengkoordinasi dan/atau menyusun Dokumen SPM Bidang Perumahan
		2	Pendataan, perumahan yang terkena dampak bencana alam	Melaksanakan Proses Pendataan Perumahan yang terdampak Bencana alam sebagai dasar perencanaan
		3	Bantuan perbaikan perumahan yang layak bagi masyarakat terdampak bencana alam	Melaksanakan proses Perbaikan perumahan yang layak bagi korban bencana alam
		4	Identifikasi ketersediaan, kondisi serta kebutuhan Prasarana, Sarana utilitas Umum dalam suatu kawasan permukiman	Melaksanakan proses pendataan/perencanaan terkait kebutuhan Prasarana, Sarana Utilitas umum dalam suatu kawasan permukiman
		5	Pembangunan dan pemeliharaan Prasarana,	Melaksanakan proses penyediaan serta pemeliharaan

			Sarana utilitas Umum	Prasarana, Sarana Utilitas Umum
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah	1	Pendataan Pengadaan Tanah, Penatagunaan Tanah dan Fasilitasi Sengketa Pertanahan	Melaksanakan Proses pendataan dan perencanaan pengadaan tanah, penatagunaan dan rencana fasilitasi sengketa
		2	Melakukan Pembayaran Ganti Kerugian Pengadaan Tanah, Memfasilitasi Perijinan Pembukaan Lahan Baru dan Melakukan Fasilitasi Sengketa Pertanahan	melaksanakan proses pembayaran ganti kerugian, fasilitasi perijinan pembukaan lahan dan sengketa tanah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

4.1. Uraian Program

Kumpulan aktivitas nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan itulah merupakan Program. Program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa sesuai dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan

kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sesuai program yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, maka uraian program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 (Program Prioritas Daerah diintegrasikan ke dalam Program Perangkat Daerah yang sesuai) sebagai berikut:

Dalam mendukung RPJMD Kabupaten Sumbawa Priode 2025-2029, sesuai visi dan misi priode restra ini dengan urusan yang terbagi dalam 5 urusan dan 45 program unggulan, sesuai tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman program-program dan kegiatan menjadi pendukung terhadap program unggulan tersebut, seperti yang tersaji dalam table 4.1. berikut ini;

Tabel 4.1. Program dan Kegiatan yang Mendukung Program Unggulan pada RPJMD

NO	URUSAN	PROGRAM UNGULAN	PROGRAM TERKAIT	PENJELASAN DUKUNGAN
1	Manusia/ SDM Unggul (P1)	Stunting Minimal	Program kawasan permukiman	penataan kawasan permukiman kumuh serta peningkatan infrastruktur perumahan dan pemukiman dalam kondisi baik, sangatlah mendukung dengan perbaikan kualitas masyarakat sehingga dapat mencegah serta meminimalisir Stunting di Kabupaten.
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	mencegah tumbuh kembangnya kawasan kumuh yang menjadi wewenang Kabupaten sangatlah mendukung terhadap program stunting di kabupaten
2	Alam, Lingkungan dan Infrastruktur (Planet, P3)	Tata Ruang dan Penataan Kawasan Sentra Produksi Berkelanjutan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Penataan kawasan menjadi kunci penting dalam mendukung keberadaan sentra Produksi berkelanjutan

		Irigasi dan Drainase Teratur	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	penataan drainase teratur menjadi salah satu pemenuhan terhadap Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
		Jaringan Jalan Mantap	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) melaksanakan ketersediaan atau memastikan jaringan jalan lingkungan yang mantab
		Air Bersih Layak	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Air bersih layak merupakan salah satu indikator yang di hitung dalam tingkat terpenuhinya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di kawasan permukiman.
3	Perekonomian (Productivity, P4)	Perdagangan Lancar & Sukses	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	untuk mewujudkan perdagangan lancar dan sukses harus dipastikan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang terdida harus memadai, terutama lokasi-lokasi strategis yang menjadi wilayah sentra produksi.
	Kesejahteraan Masyarakat (Prosperity, P5)	Penanggulangan Kemiskinan	Program kawasan permukiman	dengan perbaikan kualitas kawasan permukiman serta kualitas perumahan yang layak huni sangatlah mendukung terhadap penaggulangan kemiskinan

4.1.1.1. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang tertuang dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perumahan

Program ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan dan fasilitasi terhadap rumah yang layak huni bagi korban bencana alam serta terfasilitasinya Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah. Program ini standar mutu terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) layanan dasar bidang perumahan.

b. Program kawasan permukiman

Program ini menyasar kepada peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman dalam kondisi baik, serta penataan serta peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh yang menjadi wewenang Kabupaten yaitu kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha.

c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Yang menjadi sasaran program ini adalah terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.

d. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)

Titik berat dalam pelaksanaan program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ini adalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, serta meningkatkan kualitas perumahan dengan tersedianya Sarana dasar seperti air bersih, sanitasi layak, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, tempat pemakam umum dan ruang terbuka hijau.

e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Program ini memfasilitasi terhadap sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil, serta terfasilitasinya penerbitan sertifikat dan registrasi pengembangan perumahan sehingga terkoordinir serta sinkron.

4.1.2. Urusan Pertanahan Kewenangan Daerah

Program-program dalam urusan pertanahan kewenangan Daerah yang menjadi Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Program Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum ini menetapkan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat

kabupaten/kota yang selanjutnya dilakukan Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota

2. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan ini memfasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan cara mediasi terhadap berbagai pihak yang bersengketa.

3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan ini berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mensinkronkan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Restribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

Program ini mengkoordinasikan dan mensinkronkan Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria serta menginventarisasikan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah melalui Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengelolaan Tanah Kosong.

Fungsi dari Program Pengelolaan Tanah Kosong ini adalah mengkoordinasikan dan mensinkronkan Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah.

Program pengelolaan izin membuka tanah ini adalah sebagai Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara dengan mensinkronkan Pemberian Izin Membuka Tanah serta penribitan izin terhadap membuka tanah.

7. Program Penatagunaan Tanah.

Program ini melaksanakan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, serta Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota melalui penyesuaian perencanaan penggunaan tanah Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan perangkat daerah untuk merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa yang bersesuaian dengan uraian program dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050/5889 Tahun 2021, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas keputusan Hasil Verifikasi, Validasi Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, serta IKU dan IKD/IKK pada urusan yang diampuh (Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan wewenang daerah), maka uraian kegiatan disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.2 Program dan Kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<u>Uraian kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan pendataan guna persiapan terhadap penyediaan serta rehaibilitasi Rumah korban bencana atau relokasi Program Kabupaten meliputi identifikasi terhadap sasaran <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini di dilaksanakan pada lokus wilayah yang terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada rumah warga atau pada Lokasi relokasi program kabupaten di wilayah kabupaten sumbawa <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> Kegiatan pendataan ini dilaksanakan setelah terjadi bencana alam atau Ketika adanya relokasi program kabupaten di suatu wilayah dalam kabupaten Sumbawa <u>Pihak Yang terlibat:</u> Kegiatan ini melibatkan tim teknis pelaksana kegiatan, tenaga Fasilitator Lapangan, aparat

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			wilayah tempat kejadian serta Masyarakat yang terdampak bencana atau Masyarakat terkena relokasi program kabupaten di wilayah kabupaten sumbawa <u>Manfaat Kegiatan :</u> Manfaat dari kegiatan ini adalah agar diperoleh data secara detail terkait jumlah rumah, kondisi rumah serta BNBA rumah korban bencana, atau data BNBA Relokasi Program Kabupaten sehingga memudahkan dalam perencanaan berikutnya <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Bersama Tenaga Fasilitator Lapangan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa terkait pelaksanaan pendataan. Kemudian pendataan dilakukan oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dilokasi rumah terdampak bencana alam atau Lokasi relokasi program kabupaten. Hasil pendataan tersebut diverifikasi lebih lanjut oleh Tenaga Fasilitator Lapangan Bersama Tim Teknis Pelaksana Kegiatan.
		2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<u>Uraian kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan terkait tentang: 1. Penyampaian informasi mengenai program relokasi atau rehabilitasi rumah kepada masyarakat yang terdampak bencana 2. Penjelasan mengenai mekanisme penggantian hak atas tanah dan bangunan, jika diperlukan. 3. Penyampaian informasi

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			mengenai kriteria rumah yang akan dibangun atau direhabilitasi, termasuk spesifikasi teknis dan standar kelayakan. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini di laksanakan pada lokus wilayah yang terjadi bencana alam yang mengakibatkan kerusakan pada rumah warga atau Lokasi Relokasi Program Kabupaten di wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> Kegiatan ini dilaksanakan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten di suatu wilayah dalam kabupaten Sumbawa <u>Pihak Yang terlibat:</u> Kegiatan ini melibatkan tim teknis pelaksana kegiatan, tenaga Fasilitator Lapangan, aparat wilayah, serta warga tempat kejadian <u>Manfaat Kegiatan :</u> tersosialisasinya rencana Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten kepada masyarakat terdampak diwilayah Kabupaten Sumbawa. <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Bersama Tenaga Fasilitator Lapangan berkoordinasi dengan

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			pihak kecamatan dan desa terkait pelaksanaan sosialisasi. Kemudian Tim Teknis Bersama Tenaga Fasilitator Lapangan melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat terdampak yang dihadiri oleh aparat wilayah setempat.
		3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<u>Uraian kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan terkait tentang 1. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama atau Lokasi baru dalam desa yang sama. 2. Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini di laksanakan pada lokus wilayah yang terjadi bencana alam atau relokasi program kabupaten yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> Kegiatan ini dilaksanakan setelah terbitnya SK Bupati tentang penetapan desa lokasi, masyarakat sasaran penerima dan besarnya bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau SK Bupati tentang Relokasi Program Kabupaten <u>Pihak Yang terlibat:</u>

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			1. Tim Teknis pelaksana kegiatan 2. Tenaga Fasilitator Lapangan 3. Aparat Wilayah Setempat 4. Masyarakat Penerima bantuan <u>Manfaat Kegiatan :</u> Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak serta pengurangan risiko bencana dimasa yang akan datang <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Bersama Tenaga Fasilitator Lapangan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa terkait Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten. Kemudian Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan verifikasi lanjutan, penyusunan rencana aksi yang dilanjutkan dengan pendampingan rehabilitasi dan pembangunan rumah.
		4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<u>Uraian kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini di laksanakan pada lokus wilayah yang terjadi bencana alam dan telah dilaksanakan rehabilitasi atau Pembangunan baru rumah atau relokasi program

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			kabupaten yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> Kegiatan ini dilaksanakan setelah selesainya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten <u>Pihak Yang terlibat:</u> 1. Tim Teknis pelaksana kegiatan 2. Tenaga Fasilitator Lapangan 3. Aparat Wilayah Setempat 4. Masyarakat Penerima bantuan <u>Manfaat Kegiatan :</u> Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak serta pengurangan risiko bencana dimasa yang akan datang <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Tim Teknis Pelaksana Kegiatan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa terkait Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten. Kemudian Tim Teknis Pelaksana Kegiatan menyusun rencana pendistribusian yang akan diserahkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat penerima manfaat.

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
		5. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	<u>Uraian kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus di wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini di laksanakan pada lokus Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus di wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> Kegiatan ini dilaksanakan setelah selesainya Pembangunan dan terhuninya Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus di wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Pihak Yang terlibat:</u> 1. Tim Teknis pelaksana kegiatan 2. Tim Pengelola Rumah Susun Umum 3. Tim Pengelola Rumah Khusus 4. Aparat Wilayah Setempat 5. Masyarakat Penghuni Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus <u>Manfaat Kegiatan :</u> Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Tim Teknis Pelaksana Kegiatan

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			Bersama Pengelola Rusun/Rusus menjalankan pembinaan penghuni dengan konsepsi, program dan kegiatan untuk pengembangan kapasitas penghuni rumah susun dan/atau Rumah Khusus
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	<u>Uraian kegiatan:</u> Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Kegiatan ini mencakup koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> Dilakukan pada saat terdapat pengajuan perizinan terkait pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman <u>Pihak Yang terlibat:</u> Instansi terkait dan masyarakat yang terdampak pembangunan. <u>Manfaat Kegiatan :</u> Terbitnya izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> 1. Melakukan koordinasi mengenai persyaratan izin pengembangan kawasan permukiman dengan stakeholder terkait

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
		2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	(Kementerian) 2. Melengkapi persyaratan izin untuk pengembangan kawasan permukiman <u>Uraian kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh serta meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat mulai dari penyiapan dokumen kebijakan bidang PKP, survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh hingga pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada wilayah yang termasuk dalam lokus kawasan kumuh di bawah 10 Ha <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> Dapat dilakukan secara berkala setiap tahun atau sesuai kebutuhan <u>Pihak Yang terlibat:</u> Instansi terkait, Tenaga Fasilitator Lapangan, aparat wilayah tempat dilakukan penataan kawasan, serta masyarakat yang berada di kawasan kumuh. <u>Manfaat Kegiatan :</u> 1. Tersedianya kebijakan, peraturan, mengenai penataan kawasan permukiman sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011.

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			2. Teridentifikasinya lokus kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota 3. Sebagai kegiatan preventif dengan mengedukasi masyarakat untuk mencegah timbulnya Kawasan permukiman dan permukiman kumuh baru <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> 1. Melakukan kajian terhadap arahan kebijakan pemerintah pusat untuk menentukan kebijakan dan aturan yang mendukung program dari pemerintah pusat. 2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan
		3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	<u>Uraian kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan fisik dan non-fisik yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat. Kegiatan ini mencakup kegiatan penyiapan dokumen data permukiman kumuh terverifikasi, dokumen kerjasama penanganan PSU, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan baru rumah layak huni. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan pada wilayah yang termasuk dalam lokus kawasan kumuh di bawah 10 Ha <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> Dapat dilakukan secara berkala

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			setiap tahun atau sesuai kebutuhan <u>Pihak Yang terlibat:</u> Kegiatan ini melibatkan tim kawasan permukiman, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), serta aparat wilayah tempat dilakukan penataan kawasan <u>Manfaat Kegiatan :</u> 1. Meningkatkan kualitas hidup penghuni permukiman 2. Menurunkan risiko penyebaran penyakit pada lingkungan kumuh 3. Menjamin akses hunian yang layak pada kawasan permukiman <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> 1. Pendataan dan verifikasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh dibawah 10 Ha. - Pendataan dan verifikasi kawasan kumuh dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk disepakati kawasan yang menjadi kewenangan masing-masing. Pada kegiatan ini, penilaian kumuh didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh. 2. Identifikasi dan Verifikasi

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			rumah tidak layak huni - Kegiatan identifikasi dan verifikasi rumah tidak layak huni dilakukan oleh tim Kawasan Permukiman Dinas PRKP bersama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan yang didampingi oleh aparatatur wilayah. 3. Perbaikan rumah tidak layak huni
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	<u>Uraian kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan serangkaian kegiatan fisik dan non-fisik yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat. Kegiatan ini mencakup kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan baru rumah layak huni diluar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> Dapat dilakukan secara berkala setiap tahun atau sesuai kebutuhan <u>Pihak Yang terlibat:</u> Kegiatan ini melibatkan tim kawasan permukiman, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), serta aparat wilayah tempat dilakukan penataan kawasan <u>Manfaat Kegiatan :</u> 1. Meningkatkan kualitas hidup

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			penghuni permukiman 2. Menurunkan risiko penyebaran penyakit pada lingkungan kumuh 3. Menjamin akses hunian yang layak pada kawasan permukiman <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> 1. Identifikasi dan Verifikasi rumah tidak layak huni - Kegiatan identifikasi dan verifikasi rumah tidak layak huni dilakukan oleh tim Kawasan Permukiman Dinas PRKP bersama dengan Tenaga Fasilitator Lapangan yang didampingi oleh aparaturnya wilayah. 2. Perbaikan rumah tidak layak huni
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	<u>Uraian kegiatan:</u> 1. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kabupaten Sumbawa <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> 1. Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan serta penyediaan PSU 3 s/d 4 bulan <u>Pihak Yang terlibat:</u> 1. PA 2. PPK 3. PPBJ

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			4. Rekanan <u>Manfaat Kegiatan :</u> Meningkatnya Jumlah Perumahan dan permukiman yang dilengkapi PSU <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> Pada Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu: 1. Penunjukkan penyedia melalui layanan pengadaan secara elektronik yang melibatkan Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Penyedia 2. Penyedia yang telah ditunjuk kemudian melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	<u>Uraian kegiatan:</u> Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil <u>Lokasi Kegiatan:</u> Perumahan yang dibangun oleh pengembang di Kabupaten Sumbawa <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> Selama 12 bulan <u>Pihak Yang terlibat:</u> 1. Dinas PRKP 2. Developer <u>Manfaat Kegiatan :</u>

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota	<u>Uraian kegiatan:</u> 1. Usulan Rencana Pengadaan Tanah oleh Instansi yang membutuhkan tanah; 2. Penelitian dan verifikasi Dokumen; 3. Konsultasi Publik; 4. Rekomendasi Tim Persiapan; 5. Penetapan Lokasi Bupati (SK Penetapan Lokasi). <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> - Pengajuan Permohonan Penetapan Lokasi oleh Instansi yang membutuhkan Tanah (Sesuai kesiapan instansi pemohon); - Verifikasi Dokumen dan Peninjauan Awal ($\pm$ 5 – 7 hari kerja); - Konsultasi Publik dengan Masyarakat Terdampak ($\pm$ 10 hari kerja); - Penyusunan dan Penyampaian Rekomendasi Tim Persiapan ($\pm$ 7 hari kerja setelah konsultasi publik); - Penetapan Lokasi oleh Bupati (Maksimal 14 hari kerja sejak rekomendasi); - Pengumuman Penetapan Lokasi (selama 14 hari kerja berturut-turut).

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			<u>Pihak Yang terlibat:</u> - Instansi yang membutuhkan tanah; - Bupati; - Tim Persiapan Pengadaan Tanah; - Bappeda; - Dinas PRKP Bidang Pertanahan; - Camat; - Kepala Desa; - Masyarakat yang terdampak pembangunan; - Bagian Hukum Setda; - Media Lokal. <u>Manfaat Kegiatan :</u> - Memberikan Kepastian Hukum Lokasi Pembangunan; - Menjamin Kepastian bagi Instansi pelaksana; - Melindungi Hak Masyarakat terdampak; - Mencegah sengketa tanah di kemudian hari; - Mempercepat proses pembangunan untuk kepentingan umum; - Menunjang tata Ruang dan Pengembangan Wilayah; - Mendukung Efisiensi Anggaran dan Perencanaan. <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> 1. Persiapan Administratif : - Instansi yang membutuhkan tanah, menyusun dokumen pengadaan tanah; - Dokumen meliputi : Peta Lokasi, Rencana Kebutuhan Luas Tanah, Rencana Pembangunan, Bukti rencana kegiatan masuk dalam rencana pembangunan daerah;

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			- Instansi yang membutuhkan tanah, mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Bupati/Wali Kota. 2. Pembentukan Tim Persiapan : - Bupati/Wali Kota Membentuk Tim Persiapan melalui Surat Keputusan; - Tim persiapan terdiri dari Bappeda, Bidang Pertanahan, Bagian Hukum dan Perwakilan dari Kecamatan dan Desa.
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<u>Uraian kegiatan:</u> 1. Identifikasi dan inventarisasi sengketa; 2. Klarifikasi dan Penelusuran Data; 3. Fasilitasi Mediasi dan Musyawarah; 4. Keterlibatan Forum Lintas Sektor; 5. Rekomendasi atau keputusan penyelesaian; 6. Dokumentasi dan Pelaporan. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> - Identifikasi dan inventarisasi sengketa ($\pm 7 - 14$ hari kerja); - Klarifikasi dan Penelusuran Data ($\pm 7 - 10$ hari kerja tergantung kompleksitas); - Mediasi dan Musyawarah ($\pm 1 - 3$ kali pertemuan atau per $1 - 2$ minggu); - Penyusunan Rekomendasi/Penetapan ($\pm 5 - 7$ hari kerja setelah mediasi);

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			- Pelaporan dan tindak lanjut ($\pm$ 5 hari kerja). Waktu pelaksanaan kegiatan 4 – 6 minggu (bisa lebih lama jika konflik kompleks atau tidak segera tercapai kesepakatan. <u>Pihak Yang terlibat:</u> - Pemerintah Kabupaten/Kota; - Kantor Pertanahan BPN; - Dinas PRKP (Bidang Pertanahan); - Camat, Lurah dan Kepala Desa; - Masyarakat/Penggarap/Pemilik ; - Tim Mediasi/Tim Penyelesaian Sengketa Agraria; - Tokoh Masyarakat atau Tokoh Adat; - Gugus Tugas Reforma Agraria; - Kepolisian dan Kejaksaan (jika diperlukan) <u>Manfaat Kegiatan :</u> - Mewujudkan Kepastian Hukum; - Mencegah dan Meredam Konflik Sosial; - Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah; - Mendukung Pengelolaan Tanah yang tertib dan Produktif; - Mempercepat Program reforma agraria dan penataan ruang; - Meningkatkan stabilitas sosial dan iklim invetasi daerah. <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> 1. Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa : - Bupati/Wali Kota membentuk

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			tim ad hoc atau menunjuk tim teknis dari dinas terkait; - Komposisi tim bisa melibatkan : Dinas PRKP (Bidang Pertanahan), BPN, Bagian Hukum, Camat, dan unsur masyarakat. 2. Penerimaan dan registrasi laporan Sengketa : - Pengaduan dari masyarakat atau instasni didaftarkan melalui : Kantor Desa/Kelurahan, Kecamatan, Dinas Teknis atau posko konflik agraria (jika tersedia); - Pengaduan dilengkapi dengan bukti awal dan kronologis sengketa. 3. Identifikasi Lapangan dan Inventarisasi Objek dan Subjek Sengketa Tim turun ke lokasi untuk : - Mengukur dan memetakan objek tanah garapan; - Mewawancarai pihak-pihak yang terlibat; - Mengumpulkan dokumen legal (SPPT, surat keterangan, SKT, sertifikat jika ada) - Hasil inventarisasi dituangkan dalam berita acara lapangan. 4. Klarifikasi Data dan Koordinasi Antarinstansi Koordinasi dengan : - Kantor Pertanahan (BPN) untuk status yuridis tanah; - Dinas Kehutanan jika lokasi berada dalam kawasan hutan; - Dinas Tata Ruang untuk melihat kesesuaian dengan RTRW. 5. Mediasi dan Musyawarah - Diselenggarakan oleh

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			pemerintah daerah dengan menghadirkan semua pihak sengketa; - Proses ini menekankan penyelesaian non-litigasi; - Hasilnya : • Jika terjadi kesepakatan → dibuat pernyataan damai atau surat kesepakatan; • Jika tidak → dibuat berita acara tidak tercapai kesepakatan. 6. Rekomendasi atau Penetapan Hasil : - Jika kesepakatan tercapai: Tim membuat rekomendasi penyelesaian administratif, misalnya pengakuan hak garap, relokasi, atau redistribusi tanah; - Jika perlu keputusan hukum, pihak diarahkan untuk menyelesaikan melalui jalur pengadilan. 7. Dokumentasi dan Pelaporan - Semua tahapan dibuat dalam laporan lengkap yang berisi : • Kronologi kasus; • Peta lokasi; • Bukti dan keterangan para pihak; • Hasil mediasi atau rekomendasi akhir. - Laporan disampaikan kepada kepala daerah dan instansi vertikal (seperti Kanwil BPN atau GTRA).
8	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	<u>Uraian kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan rangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
	PEMBANGUNAN	oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	timbul dalam proses pemberian ganti kerugian dan santunan atas tanah yang digunakan untuk pembangunan demi kepentingan umum. Permasalahan ini dapat meliputi ketidaksepakatan nilai, status kepemilikan, klaim ganda, atau keberatan dari pihak yang terdampak. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> Kegiatan ini dilakukan setelah penetapan lokasi pengadaan tanah, biasanya dalam tahapan : - Pra-pelaksanaan (inventarisasi & identifikasi permasalahan); - Pelaksanaan (mediasi, appraisal ulang, pemberian santunan); - Pasca-pelaksanaan (konsinyasi atau gugatan hukum bila diperlukan). Durasi kegiatan tergantung kompleksitas permasalahan, dapat berlangsung selama beberapa minggu hingga bulan. <u>Pihak Yang terlibat:</u> - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (melalui OPD teknis dan Tim Pengadaan Tanah); - Panitia/Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T); - Kantor Pertanahan (BPN); - Tim Penilai/Appraisal Independen; - Pemilik tanah atau pihak yang berhak; - Lembaga Peradilan (jika sampai

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			tahap konsinyasi); - Lembaga Bantuan Hukum atau mediator netral (bila diperlukan). <u>Manfaat Kegiatan :</u> - Mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat yang tanahnya digunakan untuk pembangunan; - Mencegah timbulnya konflik berkepanjangan antara masyarakat dan pemerintah; - Memastikan keberlanjutan dan kelancaran pelaksanaan proyek strategis di daerah; - Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> 1. Identifikasi dan Inventarisasi Permasalahan - Menganalisis jenis permasalahan yang timbul dalam proses pengadaan tanah, seperti sengketa hak, nilai ganti rugi, atau tuntutan tambahan. 2. Mediasi dan Negosiasi - Melakukan musyawarah mufakat antara pihak pemilik tanah dan pemerintah daerah dengan fasilitasi P2T. - Melibatkan mediator atau tokoh masyarakat jika diperlukan. 3. Penilaian Ulang oleh Tim Apprasial - Bila terjadi ketidaksepakatan nilai, tim independen akan melakukan penilaian ulang objek tanah dan bangunan. 4. Pemberian Santunan - Diberikan kepada pihak yang terdampak namun tidak memiliki bukti kepemilikan

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			formal (penggarap, penghuni tetap, dll) sesuai regulasi yang berlaku. 5. Dokumentasi Kesepakatan - Jika tercapai kesepakatan, ditandatangani Berita Acara Kesepakatan Ganti Kerugian yang menjadi dasar pencairan. 6. Konsinyasi di Pengadilan - Jika tidak tercapai kesepakatan, ganti kerugian disimpan di Pengadilan Negeri melalui mekanisme konsinyasi sesuai Undang-Undang No. 2 Tahun 2012.
9	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<u>Uraian kegiatan:</u> Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan penetapan atas subjek serta objek retribusi tanah yang berasal dari kelebihan maksimum dan tanah absentee (tidak sesuai ketentuan penguasaan tanah), yang kemudian diatur mekanisme ganti kerugiannya dalam rangka mendukung tertib administrasi pertanahan, pemerataan penguasaan tanah, dan optimalisasi pendapatan daerah. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> - Dilaksanakan secara berkala setiap tahun atau sesuai kebutuhan, terutama dalam rangka pelaksanaan program redistribusi tanah, reformasi agraria, atau pemutakhiran data pertanahan.

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			- Durasi pelaksanaan tergantung pada jumlah dan kompleksitas data tanah yang harus diverifikasi. <u>Pihak Yang terlibat:</u> - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (melalui Dinas PRKP (Bidang Pertanahan), Badan Pendapatan Daerah, Bappeda); - Kantor Pertanahan (BPN); - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD); - Camat, Lurah/Kepala Desa; - Tim Verifikasi dan Penilaian Tanah; - Subjek tanah (pemilik/penggarap); - Masyarakat penerima redistribusi tanah (jika relevan). <u>Manfaat Kegiatan :</u> - Mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah sesuai ketentuan perundang-undangan; - Menekan praktik penguasaan tanah secara berlebihan dan tidak sah; - Mendukung program reforma agraria dan ketahanan pangan; - Menambah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi tanah; - Mendorong pengelolaan pertanahan yang lebih tertib, adil, dan berkelanjutan. <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> 1. Pendataan dan Identifikasi Awal - Mengumpulkan data yuridis

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			dan fisik tanah dari BPN dan pemerintah desa/kelurahan; - Menyusun daftar penguasaan tanah yang diduga melebihi maksimum atau absentee. 2. Verifikasi Lapangan - Menurunkan tim gabungan untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi guna memastikan keabsahan data. 3. Penetapan Subjek dan Objek - Menetapkan siapa yang menjadi subjek pengenaan retribusi atau kewajiban ganti rugi; - Menentukan luas dan lokasi tanah yang menjadi objek pengenaan. 4. Penilaian dan Penetapan Nilai Ganti Rugi/ Retribusi - Tim penilai menentukan besaran nilai kewajiban yang harus dibayar berdasarkan NJOP atau appraisal independen. 5. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan - Kepala daerah menetapkan SK penetapan subjek dan objek serta nilai kewajiban retribusi/ganti rugi. 6. Pelaksanaan Pembayaran dan Redistribusi - Subjek melakukan pembayaran ke kas daerah. - Tanah kelebihan maksimum/absentee dapat diretribusikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat (petani penggarap, masyarakat tidak bertanah). 7. Pelaporan dan Dokumentasi - Semua proses

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			didokumentasikan dalam laporan kegiatan sebagai dasar pertanggungjawaban dan evaluasi.
10	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	<u>Uraian kegiatan:</u> Kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum, sosial, dan administratif yang berkaitan dengan tanah kosong—yakni tanah yang belum dimanfaatkan, tidak diketahui pemiliknya, atau status kepemilikannya tidak jelas—guna mencegah konflik, optimalisasi pemanfaatan lahan, dan mendukung program pembangunan daerah serta reforma agraria. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> - Dapat dilakukan secara berkala setiap tahun atau sesuai kebutuhan; - Biasanya bersamaan dengan kegiatan inventarisasi aset daerah, pemutakhiran data pertanahan, atau ketika muncul sengketa atau konflik terkait tanah kosong. <u>Pihak Yang terlibat:</u> - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas PRKP (Bidang Pertanahan), Dinas PUPR, Satpol PP); - Kantor Pertanahan (BPN);

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			- Camat dan Lurah/Kepala Desa; - Masyarakat sekitar lokasi tanah kosong; - Badan Pertimbangan Penyelesaian Sengketa Pertanahan (jika ada); - Lembaga hukum/penegak hukum bila diperlukan. <u>Manfaat Kegiatan :</u> - Mewujudkan kepastian hukum dan penguasaan atas tanah di daerah; - Mencegah okupasi ilegal dan konflik horizontal di masyarakat; - Menambah potensi lahan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, atau redistribusi tanah; - Meningkatkan kualitas data pertanahan dan tata ruang di daerah; - Mendukung upaya penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan tanah. <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> 1. Identifikasi dan Pendataan - Menelusuri dan memetakan lokasi-lokasi tanah kosong berdasarkan laporan masyarakat, data peta desa, atau peta bidang dari BPN; - Mengklasifikasikan tanah kosong berdasarkan status hukum: tanah negara, tanah milik tidak diketahui, tanah sengketa, atau tanah terlantar. 2. Verifikasi Lapangan - Tim gabungan dari pemerintah daerah dan BPN turun ke

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			lokasi untuk mengecek kondisi fisik, penggunaan, dan penguasaan atas tanah kosong. 3. Penelusuran Riwayat Tanah - Menggali riwayat penguasaan atau pemilikan tanah melalui dokumen, saksi warga, atau arsip pertanahan. 4. Penetapan Status Tanah - Menentukan status hukum tanah: apakah tanah negara, milik masyarakat, atau tanah yang berpotensi diklaim secara ilegal; - Untuk tanah milik yang tidak terurus atau tidak diketahui pemiliknya, dilakukan pengumuman dan panggilan terbuka sesuai prosedur hukum. 5. Penyelesaian Permasalahan - Jika terjadi sengketa, difasilitasi mediasi antar pihak; - Jika tanah merupakan tanah negara, maka dapat dimohonkan untuk pemanfaatan sesuai ketentuan (hibah, pelepasan hak, kerja sama pemanfaatan, atau redistribusi); - Jika tanah dikuasai secara ilegal, dilakukan penertiban dengan pendekatan persuasif atau tindakan hukum. 6. Pencatatan dan Pelaporan - Seluruh hasil penyelesaian dicatat dan dilaporkan untuk dijadikan data dasar perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah.

No	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
11	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Penerbitan Izin Membuka Tanah	<u>Uraian kegiatan:</u> Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah merupakan proses administratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan izin kepada perorangan, kelompok, atau badan hukum yang ingin membuka, mengelola, atau mengusahakan tanah negara yang belum dimanfaatkan atau belum diolah. Izin ini diberikan untuk mencegah perambahan liar, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan bahwa kegiatan pembukaan tanah dilakukan secara legal, tertib, dan sesuai tata ruang. <u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> - Dilakukan setiap ada permohonan dari masyarakat atau pelaku usaha; - Proses penerbitan izin umumnya memerlukan waktu tertentu, tergantung kelengkapan dokumen dan hasil verifikasi lapangan. <u>Pihak Yang terlibat:</u> - Dinas PRKP (Bidang Pertanahan)/Kehutanan/Pertanian Kabupaten/Kota (sesuai lokasi dan jenis tanah); - Kantor Pertanahan (BPN); - Dinas Lingkungan Hidup; - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			(DPMPTSP); - Camat dan Lurah/Kepala Desa; - Pemohon (perorangan, kelompok, badan hukum); - Tim Verifikasi Lapangan <u>Manfaat Kegiatan :</u> - Menjamin legalitas pembukaan dan pengelolaan tanah; - Mengurangi praktik pembukaan lahan secara ilegal yang merusak lingkungan; - Mendorong pemanfaatan tanah secara produktif untuk pertanian, peternakan, perkebunan, atau kegiatan usaha lainnya; - Mendukung pengumpulan data pemanfaatan lahan untuk perencanaan pembangunan. <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> 1. Pengajuan Permohonan - Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Bupati/Wali Kota atau instansi teknis, dilengkapi dokumen : • Identitas pemohon; • Rencana penggunaan tanah; • Surat pernyataan tidak dalam sengketa; • Rekomendasi desa/kelurahan dan kecamatan; • Koordinat/lokasi tanah yang akan dibuka 2. Verifikasi Administrasi dan Lapangan - Tim melakukan pemeriksaan dokumen dan survei lapangan untuk memastikan: • Tanah belum dimiliki atau

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			dikuasai pihak lain; • Lokasi tidak berada di kawasan hutan lindung, sempadan sungai, atau area larangan; • Tidak bertentangan dengan RTRW daerah. 3. Analisis Dampak dan Kelayakan - Bila diperlukan, dilakukan kajian dampak lingkungan (UKL-UPL atau Amdal) terutama jika luas lahan cukup besar. 4. Penerbitan Izin - Jika memenuhi syarat, izin membuka tanah diterbitkan oleh dinas teknis atau DPMPTSP atas nama kepala daerah. 5. Pemantauan dan Pengawasan - Setelah izin terbit, dilakukan pengawasan berkala atas kegiatan pemanfaatan lahan untuk memastikan sesuai izin.
12	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	<u>Uraian kegiatan:</u> Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota merupakan proses perencanaan, penataan, dan pengendalian atas pemanfaatan bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan wilayah administratif kabupaten/kota untuk berbagai keperluan pembangunan, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan perundang-undangan.

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			<u>Lokasi Kegiatan:</u> Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Sumbawa <u>Waktu pelaksanaan Kegiatan :</u> - Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Sumbawa; - Saat ada usulan penggunaan tanah skala besar oleh instansi pemerintah, badan hukum, atau masyarakat (misalnya untuk kawasan industri, pemukiman, pertanian terpadu, dan fasilitas umum). <u>Pihak Yang terlibat:</u> - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (melalui Dinas Tata Ruang, Dinas PRKP (Bidang Pertanahan), Dinas PUPR, Bappeda); - Kantor Pertanahan (BPN); - Pemohon (perorangan, kelompok, badan hukum); - Camat dan Lurah/Kepala Desa; - Dinas Lingkungan Hidup (jika penggunaan berdampak lingkungan); - Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD). <u>Manfaat Kegiatan :</u> - Terciptanya keteraturan penggunaan tanah dalam satu wilayah administratif; - Menjamin keterpaduan pembangunan wilayah berdasarkan fungsi ruang; - Memberikan kepastian hukum bagi pemanfaatan tanah yang luasnya mencakup beberapa bidang; - Meningkatkan efisiensi lahan

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			dan mendorong pemanfaatan yang berkelanjutan. <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> 1. Identifikasi dan Perencanaan Awal - Melakukan identifikasi seluruh bidang tanah dalam satu hamparan yang direncanakan untuk digunakan; - Mengkaji kesesuaian dengan RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 2. Pengumpulan Data dan Dokumen - Menghimpun dokumen yuridis (sertifikat, girik, SKT, dll.) dari masing-masing bidang tanah; - Mengidentifikasi subjek hukum yang menguasai atau memiliki tanah tersebut. 3. Koordinasi Teknis - Menggelar rapat koordinasi lintas OPD untuk menetapkan kebijakan pemanfaatan tanah dalam satu hamparan; - Mendapatkan rekomendasi teknis dari TKPRD. 4. Penilaian Dampak dan Kesesuaian - Jika diperlukan, dilakukan studi kelayakan lingkungan atau sosial; - Memastikan tidak terjadi konflik dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, atau wilayah larangan pemanfaatan. 5. Penetapan Rencana

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			Penggunaan - Pemerintah daerah menetapkan rencana penggunaan tanah tersebut melalui surat keputusan, berita acara kesepakatan, atau perizinan pemanfaatan. 6. Pengawasan dan Monitoring - Melakukan pengawasan berkala terhadap kegiatan fisik penggunaan tanah agar sesuai dengan izin dan rencana awal.
		2. Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan tanah Pasca Reklamasi	Uraian kegiatan: Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengarahkan pemanfaatan tanah hasil reklamasi secara legal, terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Reklamasi, terutama di wilayah pesisir atau bekas tambang, menciptakan lahan baru yang perlu dikelola secara terpadu agar tidak menimbulkan dampak sosial, ekonomi, atau lingkungan yang negatif. Lokasi Kegiatan: Kegiatan ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Sumbawa Waktu pelaksanaan Kegiatan : - Dilaksanakan setelah reklamasi selesai atau memasuki tahap akhir konstruksi/pengurangan; - Dapat dilakukan dalam

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			tahapan penyusunan rencana kawasan, pengajuan perizinan, atau penyerahan hasil reklamasi kepada pemerintah daerah. <u>Pihak Yang terlibat:</u> - Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dinas PRKP (Bidang Pertanahan), Dinas Tata Ruang/PUPR, Dinas Kelautan/Perikanan, Bappeda, DPMPTSP); - Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD); - Kantor Pertanahan (BPN); - Pelaku reklamasi (swasta/BUMD/instansi pemerintah); - Dinas Lingkungan Hidup; - Masyarakat atau komunitas terdampak; - Akademisi dan konsultan perencana (jika diperlukan). <u>Manfaat Kegiatan :</u> - Mewujudkan kawasan hasil reklamasi yang tertata, aman, dan berfungsi optimal; - Menjamin pemanfaatan lahan hasil reklamasi sesuai ketentuan hukum dan tata ruang; - Menurunkan potensi konflik horizontal dan pelanggaran lingkungan; - Mendorong investasi dan pengembangan kawasan produktif di wilayah reklamasi. <u>Tehnis Pelaksanaan Kegiatan:</u> 1. Identifikasi dan Pemetaan Lokasi Reklamasi

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			- Mengumpulkan data teknis reklamasi: lokasi, luas, status lahan, jenis reklamasi (pesisir, bekas tambang, dll.); - Menyusun peta dasar kawasan reklamasi dan sekitarnya. 2. Konsolidasi Data dan Rencana - Menelaah dokumen perencanaan reklamasi dan kesesuaiannya dengan RTRW, RDTR, dan KLHS; - Mengkaji rencana pemanfaatan dari pelaku reklamasi atau rencana awal pemerintah. 3. Rapat Koordinasi Lintas Instansi - Menggelar rapat koordinasi teknis antara instansi daerah, pelaku reklamasi, dan BPN; - Menyepakati alokasi fungsi ruang: permukiman, kawasan bisnis, ruang terbuka hijau, fasilitas umum, dsb; 4. Penyusunan Dokumen Rencana Pemanfaatan - Menyusun rencana rinci penggunaan dan pemanfaatan tanah pasca reklamasi; - Memastikan kelengkapan aspek lingkungan (Amdal/UKL-UPL), sosial, dan ekonomi. 5. Penetapan Rencana dan Penyampaian kepada Publik - Penetapan rencana pemanfaatan oleh kepala daerah atau melalui peraturan daerah/perkada;

No .	Program	Kegiatan	Uraian oprasional kegiatan
			- Sosialisasi rencana kepada masyarakat sekitar dan calon investor atau pengguna kawasan. 6. Pengawasan dan Evaluasi Berkala - Pemantauan implementasi penggunaan tanah reklamasi; - Penindakan jika terjadi penyimpangan dari rencana yang disepakati.

4.3. Uraian Subkegiatan Berserta Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif

Rencana program/kegiatan/subkegiatan beserta indikator kinerja, target dan pagu indikatif perangkat daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029 dan tansisi tahun 2030 disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.3 Program/Kegiatan/Subkegiatan Berserta Indikator Kinerja, Target dan Pagu Indikatif Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2030

				BIDANG URUSAN / PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PENANGUNG JAWAB
								2025	2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								23.054.583.137		23.801.050.826		27.599.325.885		33.179.083.937		41.362.192.567		51.839.345.819
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN			Nilai AKIP PD	%		68,12	10.824.971.772	71,17	11.652.996.942	71,26	12.575.002.172	73,26	13.595.923.243	74,26	14.836.293.547	76,26	16.231.873.144

EN/KOTA																	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok		8	24.343.350	8	26.290.818	8	28.394.083	8	30.665.610	8	33.425.515	8	36.433.811	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan.	Dok		2	3.535.400	2	3.818.232	2	4.123.691	2	4.453.585,80	2	4.854.408,53	2	5.291.305,29	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA_SKPD tersusun	Dok		1	3.433.000	1	3.707.640	1	4.004.251	1	4.324.591,30	1	4.713.804,51	1	5.138.046,92	

	Koordina si dan Peny usu nan Dok ume n Peru bah an RKA - SKP D	Jumlah Dokume n RKA_SK P perubah an tersusun	Dok		1	3.208.300	1	3.464.964	1	3.742.161	1	4.041.534,01	1	4.405.272,07	1	4.801.746,56	
	Koordina si dan Peny usu nan DPA - SKP D	Jumlah Dokume n DPA_SK PD tersusun	Dok		1	4.168.950	1	4.502.466	1	4.862.663	1	5.251.676,34	1	5.724.327,21	1	6.239.516,66	
	Koordina si dan Peny usu nan Peru bah an DPA - SKP D	Jumlah Dokume n DPA_SK P perubah an tersusun	Dok		1	4.102.750	1	4.430.970	1	4.785.448	1	5.168.283,41	1	5.633.428,91	1	6.140.437,52	

	Koordina si dan Peny usu nan Lapo ran Cap aian Kine rja dan Ikhti sar Real isasi Kine rja SKP D	Jumlah Dokume n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangk at Daerah	Lap		1	3.599.200	1	3.887.136	1	4.198.107	1	4.533.955,43	1	4.942.011,42	1	5.386.792,45	
	Eval uasi Kine rja Pera ngk at Daer ah	Jumlah Dokume n Laporan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah	Lap		1	2.295.750	1	2.479.410	1	2.677.763	1	2.891.983,82	1	3.152.262,37	1	3.435.965,98	
2	Admini strasi Keuan gan Perang kat Daerah	Jumlah Laporan Adminis trasi Keuanga n Perangk at Daerah	Dok		189	4.271.639.571	189	4.613.370.737	189	4.982.440.396	189	5.381.035.627	189	5.865.328.834	189	6.393.208.429	

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Orang	144	3.608.620.571	144	3.897.310.217	144	4.209.095.034	144	4.545.822.636,74	144	4.954.946.674,04	144	5.400.891.874,71	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN SKPD	Dok	4	648.894.400	4	700.805.952	4	756.870.428	4	817.420.062,41	4	890.987.868,03	4	971.176.776,15	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	4	2.243.200	4	2.422.656	4	2.616.468	4	2.825.785,96	4	3.080.106,69	4	3.357.316,30	
		Kordinasi dan	jumlah dokumen pelaksan	Dok	4	2.877.150	4	3.107.322	4	3.355.908	4	3.624.380,38	4	3.950.574,62	4	4.306.126,33	

		Pela ksan aan Aku ntan si SKP D	aan akuntansi SKPD														
		Koor dina si dan Peny usu nan Lapo ran Keu anga n Akhi r Tah un SKP D	Jumlah dokume n laporan Keuanga n akhir tahun SKPD	Lap		1	2.347.500	1	2.535.300	1	2.738.124	1	2.957.173,92	1	3.223.319,57	1	3.513.418,33
		Peng elola an dan Peny iapa n Bah an Tan ggap an Pem erik saan	Jumlah Dokume n Bahan Tanggap an Pemeriks aan	Dok		1	2.053.250	1	2.217.510	1	2.394.911	1	2.586.503,66	1	2.819.288,99	1	3.073.025,00

		Koordina si dan Peny usu nan Lapo ran Keu anga n Bula nan /Tri wula nan /Se mest eran SKP D	Jumlah Dokume n Laporan Keuanga n Bulanan / Triwulan an/ Semester an SKPD	Lap		30	2.294.750	30	2.478.330	30	2.676.596	30	2.890.724,11	30	3.150.889,28	30	3.434.469,32	
		Peny usu nan Pela pora n dan Anal isis Prog nosi s Real isasi Ang gara n	Jumlah Dokume n Laporan dan Analisis Prognosi s Realisasi Anggara n	Dok		1	2.308.750	1	2.493.450	1	2.692.926	1	2.908.360,08	1	3.170.112,49	1	3.455.422,61	
3	Admini strasi Barang	Jumlah Dokume n	Dok		1	1.726.350	1	1.864.458	1	2.013.615	1	2.174.704	1	2.370.427	1	2.583.766		

		Milik Daerah pada Perang kat Daerah	Adminis trasi Barang Milik Daerah pada Perangk at Daerah														
		Peny usun an Pere nca naa n Keb utu han Bara ng Mili k Daer ah SKP D	Jumlah Dokume n RKBMD SKPD	Dok		1	1.726.350	1	1.864.458	1	2.013.615	1	2.174.703,81	1	2.370.427,15	1	2.583.765,60
4		Admini strasi Kepega waian Perang kat Daerah	Jumlah Laporan Adminis trasi Kepega waian Perangk at Daerah	Dok		136	3.384.250	136	3.654.990	136	3.947.389	136	4.263.180	136	4.646.867	136	5.065.085
		Pen data an Peng olah	Jumlah Dokume n Pendataa n dan Pengolah	Dok		135	1.474.250	135	1.592.190	135	1.719.565	135	1.857.130,42	135	2.024.272,15	135	2.206.456,65

		an Adm inist rasi Kepe gaw aian	an Administ rasi Kepegaw aian														
		Mon itori ng, Eval uasi , dan Peni laia n Kine rja Pega wai	Jumlah Dokume n laporan hasil Monitori ng, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok		1	1.910.000	1	2.062.800	1	2.227.824	1	2.406.049,92	1	2.622.594,41	1	2.858.627,91
5	Admini strasi Umum Perang kat Daerah	jumlah dokume n pengAd ministra sian Umum Perangk at Daerah yg terlaksa na	Dok			51	39.870.901	51	43.060.573	51	46.505.419	51	50.225.852	51	54.746.179	51	59.673.335
	Peny edia an Kom pone n Inst alasi	Jumlah Kompon en Instalasi Listrik/P eneranga n Banguna	Pak et			1	2.366.451	1	2.555.767	1	2.760.228	1	2.981.046,72	1	3.249.340,93	1	3.541.781,61

		Lisrik/Penerangan Bangunan Kantor	n Kantor yang disediakan													
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Paket		1	2.881.250	1	3.111.750	1	3.360.690	1	3.629.545,20	1	3.956.204,27	1	4.312.262,65
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Paket		1	1.237.200	1	1.336.176	1	1.443.070	1	1.558.515,69	1	1.698.782,10	1	1.851.672,49
		Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-Peran	Dok		12	1.972.750	12	2.130.570	12	2.301.016	12	2.485.096,85	12	2.708.755,56	12	2.952.543,57

[illegible]

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Surat untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dok		48	5.781.056.000	48	6.205.567.908	48	6.691.778.816	48	7.242.042.018	48	7.910.563.011	48	8.682.826.861	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat (masuk & keluar)	Lap		12	3.143.250	12	3.394.710	12	3.666.287	12	3.959.589,74	12	4.315.952,82	12	4.704.388,57	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah dokumen Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lap		12	5.775.056.500	12	6.199.088.448	12	6.684.780.999	12	7.234.484.376,09	12	7.902.325.181,41	12	8.673.847.625,91	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	Lap		12	1.225.000	12	1.323.000	12	1.428.840	12	1.543.147,20	12	1.682.030,45	12	1.833.413,19	

		apa n Kant or															
		Peny edia an Jasa Pela yana n Um um Kant or	Jumlah layanan Umum Kantor yang dilaksan akan	Lap		12	1.631.250	12	1.761.750	12	1.902.690	12	2.054.905,20	12	2.239.846,67	12	2.441.432,87
8		Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemer intahan Daerah	Jumlah unit barang Barang Milik Pemerin tah yang terpelih ara	Dok		20	631.355.100	19	681.863.508	19	736.412.589	19	795.325.596	19	866.904.899	19	944.926.340
		Peny edia an Jasa Pem eliha raan , Biay a Pem eliha raan , Paja k,	Jumlah Kendara an Dinas Operasio nal atau Kendara an Lapanga n yang mendapa tkan Pemeliha raan/ pembaya ran Pajak/	Unit		17	370.362.600,000 0	17	399.991.608	17	431.990.937	17	466.550.211,57	17	508.539.730,61	17	554.308.306,37

		dan Perizinan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	pengurusan perizinan													
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara/direhab	Unit	1	251.975.000,000	1	272.133.000	1	293.903.640	1	317.415.931,20	1	345.983.365,01	1	377.121.867,86
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	1	7.936.250,0000	1	8.571.150	1	9.256.842	1	9.997.389,36	1	10.897.154,40	1	11.877.898,30

		ung Kant or atau Ban gun an Lain nya	yang dipelihar a/ direhab														
		Pem eliha raan /Re habi litasi Sara na dan Pras aran a Pen duk ung Ged ung Kant or atau Ban gun an Lain nya	jumlah Sarana dan Prasaran a Penduku ng Gedung Kantor atau Banguna n Lainnya yang terPemeli haraan/ Rehabilit asi	Unit	1	1.081.250,0000	1.167.750	1.261.170	1.362.063,60	1.484.649,32	1.618.267,76						

2	PROGRA M PENGEMB ANGAN PERUMA HAN	Presenta se penyedi aan dan rehabilit asi rumah	%		100	331.269.500	10 0	415.129.500	10 0	429.304.500	10 0	444.188.250	10 0	459.816.188	100	476.225.522	
---	--	---	---	--	-----	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	---------	-------------	-----	-------------	--

			layak huni bagi korban bencana , yang terkena Relokasi akibat program Pemerintah														
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Dok	5	22.832.000	5	126.565.500	5	136.304.500	5	154.188.250	5	166.816.188	5	183.225.522	
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan dan Lokasi yang Berpotensi Terkena	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan dan Lokasi yang Berpotensi Terkena	Dok	1	12.597.500	1	52.565.500,00	1	52.304.500,00	1	70.188.250,00	1	72.816.187,50	1	75.225.521,88	

		atau Terk ena Relo kasi Prog ram Kab upat en/ Kota	Relokasi Program Kabupat en/Kota															
		Iden tifik asi Lah an- Lah an Pote nsial seba gai Loka si Relo kasi Peru mah an	Jumlah dokume n Data Identifik asi lahan yang Potensil sebagai lokasi Relokasi Perumah an	Dok		1	-	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	84.000.000,00	
		Peng ump ulan Data Rumah Korban Kabupat an Ben cana keja dian sebe lum nya	Jumlah dokume n data Rumah Korban Bencana Kabupat en/Kota kejadian sebelum nya yang belum tertanga ni	Dok		1	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	

		yang belu m terta nga ni																
		Pen data an ting kat keru saka n rum ah akib at benc ana	Jumlah dokume n data rumah terkena Bencana Kabupat en/Kota berdasar kan tingkat kerusak an rumah	Dok		1	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	
		Pen data an dan Verif ikasi Pene rima Rum ah bagi Korb an Ben cana Ala m atau Terk ena Relo kasi Prog ram	Jumlah Dokume n Data Calon Penerim a Rumah bagi Korban Bencana Kabupat en/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupat en/Kota yang Terverifi kasi	Dok		1	10.234.500	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	ku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik												
		Penyusunan dan/atau Review Laporan Legitimasi Rencana Pembangunan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun	Dokumen		399.258.838	167.002.446	210.423.082	263.028.852	328.786.066	410.982.582				

		gun an dan Peng emb anga n Kaw asan Per muk ima n dan Per muk ima n Kum uh	n dan/ata u Tereview serta Terlegali sasi														
		Koor dina si dan Sink roni sasi Peng enda lian Pemb an gun an dan Peng emb anga n Kaw asan Per muk ima	Jumlah Laporan Hasil Koordina si dan Sinkroni sasi Pengend alian Pembang unan dan Pengemb angan Kawasan Permuki man dan Permuki man Kumuh	Lap ora n		21.571.000	22.865.260	24.979.482	28.189.005	30.936.369	32.932.534						

			n dan Per muk ima n Kum uh														
						5	18.992.000	7	43.383.353	7	53.236.987	7	63.951.611	7	75.687.438	7	103.636.235
			Penatan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh yang disusun													
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman	Laporan		1	1.519.000	1	4.696.881	1	5.442.413	1	6.306.281	1	7.307.271	1	8.467.147

		Kumuh															
		Penyusu nan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Peringkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Perumahan Kumuh dan Perumahan Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Perumahan Kumuh	Dokumen		-	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	
		Pembentukan/Pe mbinaan Kelo mpo k Swadaya Masyarakat di permukiman kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di permukiman kumuh	Laporan	1	5.938.000	1	6.880.532,93	1	7.972.673,18	1	9.238.167,79	1	10.704.533,11	1	12.403.653,17	

		di Per muk ima n Kum uh																
		Peny adar an Publ ik Penc egah an Tum buh dan Berk emb ang nya Per muk ima n Kum uh	Jumlah Laporan Pelaksan aan Penyada raan Publik Pencega han Tumbuh dan Berkemb angnya Permuki man Kumuh	Lap ora n		1	5.722.500	1	6.630.826,82	1	7.683.331,47	1	8.902.899,15	1	10.316.047,62	1	11.953.503,75	
		Koor dina si dan Sink roni sasi Peng enda lian Pena taan Pem ugar an/ Pere	Jumlah Laporan Hasil Koordina si dan Sinkroni sasi Pengend alian Penataa n Pemugar an/ Pere man	Lap ora n			-	1	3.440.000,00	1	4.334.400,00	1	5.461.344,00	1	6.881.293,44	1	8.670.429,73	

		majaan Per muk iman Kum uh	Kumuh															
		Pela ksan aan Pem bagi an Rum ah Bagi Mas yara kat Terd amp ak Prog ram Pem ugar an/ Pere maj aan Per muk iman Kum uh	Jumlah Luasan Terdamp ak Program Pemugar an/Pere majaan Permuki man Kumuh yang dilaksan akan Pembagi an Rumah kepada Masyara kat	Ru mah Tan gga		1	3.012.500	1	3.490.671,18	1	4.044.741,99	1	4.686.759,93	1	5.430.684,74	1	6.292.692,01	
		Pena taus aha an Sera h Teri	Jumlah Dokume n Serah Terima Rumah Bagi Masyara	Dok ume n		1	2.800.000	1	3.244.441,26	1	3.759.428,24	1	4.356.158,61	1	5.047.607,40	1	5.848.809,18	

		ma Rum ah bagi Mas yara kat Terd amp ak Prog ram Pem ugar an/ Pere maj aan Per muk ima n Kum uh	kat Terdamp ak Program Pemugar an/Pere majaan Permuki man Kumuh															
		Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh yang disusun			50	762.221.500	50	1.159.626.594	50	1.226.772.181	50	1.245.102.859	50	1.324.231.802	50	1.401.837.195	

		Peny usu nan Ren cana Tap ak (Site Plan) dan Deta il Engi neer ing Desi gn (DE D) Pere maj aan /Pe mug aran Per muk ima n Kum uh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineer ing Design (DED) Peremaja an/Pem ugaran Permuki man Kumuh	Dok ume n			-	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
		Perb aika n Rum ah Tida k Laya k Hun i	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbai ki	Unit	50	754.443.500	50	1.125.614.000,00	50	1.186.329.026,83	50	1.233.002.072,3 6	50	1.310.210.270,1 2	50	1.385.590.038,7 5		

		Kerj a Sam a Perb aika n Rum ah Tida k Laya k Hun i Bese rta PSU	Jumlah Dokume n Kesepak atan Kerja Sama dalam Perbaika n Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dok ume n		1	7.778.000	1	9.012.594,32	1	10.443.154,60	1	12.100.786,30	1	14.021.532,26	1	16.247.156,34	
		PROGRA M PERUMA HAN DAN KAWASAN PERMUKI MAN KUMUH	persenta se Luas kawasan permuki man kumuh dibawah 10 ha yang ditanga ni	%		47,62	760.585.500	55, 23	698.907.500	62, 83	712.507.500	70 ,4 4	747.787.500	78 ,0 5	784.831.500	81,55	823.727.700	
		Penceg ahan Perum ahan dan Kawas an Permu kiman Kumu h pada Daerah	luas kawasan permuki man kumuh dengan luas di bawah 10 ha yang di tingkatk an	unit		unit	760.585.500	uni t	698.907.500	uni t	712.507.500	un it	747.787.500	un it	784.831.500	unit	823.727.700	

		Kabupaten/Kota	kualitasnya														
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terpaparan Kumuh di Luar Kawasan Perumahan Kumuh di Luar Kawasan Perumahan Kumuh	Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tertangani	unit	50	760.585.500	50	698.907.500	50	712.507.500	50	747.787.500	50	784.831.500	50	823.727.700	

		uh deng an Luas di Baw ah 10 (Sep uluh) Ha															
		PROGRA M PENINGK ATAN PRASARA NA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningk atan Persenta se peruma han yang di lengkapi PSU			100	7.724.292.440	10 0	7.416.496.310	10 0	10.119.492.811	10 0	14.419.433.369	10 0	21.117.576.193	100	29.912.855.253
		Urusan Penyel enggar aan PSU Perum ahan	Jumlah Peruma han yang dilengka pi PSU	Uni t		59	7.724.292.440	63	7.416.496.310	70	10.119.492.811	77	14.419.433.369	10 1	21.117.576.193	123	29.912.855.253
		Pere nca naa n Peny edia an PSU Peru mah an	Jumlah Dokume n Perencan aan Penyedia an PSU Perumah an	Dok ume n		10	423.875.000	12	425.000.000	14	500.000.000	16	1.100.000.000	20	2.000.000.000	22	4.500.000.000

		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi		48	6.024.865.065	50	5.511.241.171	55	6.900.291.197	60	9.995.255.271	80	14.820.883.538	100	20.000.000.000	
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan		1	1.275.552.375	1	1.480.255.138	1	2.719.201.614	1	3.324.178.097	1	4.296.692.655	1	5.412.855.253	

		na, dan Utili tas Um um Peru mah an	an															
	PROGRA M PENINGK ATAN PELAYAN AN SERTIFIK ASI, KUALIFIK ASI, KLASIFIK ASI, DAN REGISTR ASI BIDANG PERUMA HAN DAN KAWASAN PERMUKI MAN	Persenta se capaian kinerja pelayan an sertifika si, kualitas, klasifika si, dan registras i bidang peruma han dan kawasan permuki man	%		100	1.981.500	10 0	5.151.900	10 0	5.667.090	10 0	6.177.128	10 0	6.671.298	100	7.138.289		
	Sertifi kasi dan Registr asi bagi Orang atau Badan Huku m yang	jumlah dokume n sertifika si dan dokume ntasi yang di fasilitasi	Dok		1	1.981.500	1	5.151.900	1	5.667.090	1	6.177.128	1	6.671.298	1	7.138.289		

		Melaks anakan Peranc angan dan Perenc anaan Rumah serta Perenc anaan Prasar ana, Sarana dan Utilita s Umum PSU Tingka t Kema mpuan Kecil																
		Koor dina si dan Sink roni sasi Pene rbita n Serti fikas i dan Regi stra si Peng emb ang	Jumlah Laporan Hasil Koordina si dan Sinkroni sasi Penerbit an Sertifika si dan Registras i Pengemb ang Perumah an dengan Kualifika si Kecil	Dok		1	1.981.500	1	5.151.900	1	5.667.090	1	6.177.128	1	6.671.298	1	7.138.289	

		Perumahan dengan Kualifikasi Kecil																
	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Luas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum	%		100	26.500.000	100	27.350.000	100	28.250.000	100	29.500.000	100	31.250.000	100	31.750.000		
	Penetapan lokasi pengadaaan tanah bagi pembanguan untuk kepentingan umum di tingkat kabupa ten/ko ta	Jumlah Dokumen Penetapan lokasi pengadaaan tanah bagi pembanguan untuk kepentingan umum di tingkat kabupat en/kota	Dok		1	26.500.000	1	27.350.000	1	28.250.000	1	29.500.000	1	31.250.000	1	31.750.000		

		Pem berit ahu an, Pen data an Awal Loka si, Kon sult asi Publ ik Ren cana Pem ban gun an dan Pene tapa n Loka si Peng adaa n Tan ah unt ukK epen ting an Um um di ting kat kab upat	Jumlah Dokume n Pemberit ahuan, Pendataa n Awal Lokasi, Konsulta si Publik Rencana Pembang unan dan Penetapa n Lokasi Pengada an Tanah untukKe pentinga n Umum di tingkat kabupat en/kota	Dok			1	26.500.000	1	27.350.000	1	28.250.000	1	29.500.000	1	31.250.000	1	31.750.000		
--	--	--	--	-----	--	--	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	---	------------	--	--

			en/ kota															
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKET A TANAH GARAPAN			Jumlah Sengketa tanah garapan yang terselesaikan			100	4.600.000	100	2.750.000	100	2.750.000	100	3.150.000	100	3.250.000	100	4.250.000
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2	4.600.000	2	2.750.000	3	2.750.000	2	3.150.000	3	3.250.000	3	4.250.000
			Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			2	4.600.000	2	2.750.000	3	2.750.000	2	3.150.000	3	3.250.000	3	4.250.000

			en/ Kota																
	PROGRA M PENYELE SAIAN GANTI KERUGIA N DAN SANTUNA N TANAH UNTUK PEMBANG UNAN	Luas tanah yang ditetapk an ganti kerugia n dan santuna n tanah untuk pembang unan			100	2.114.927.637	100	2.106.650.850	100	2.110.632.975	100	2.214.414.206	100	2.218.704.499	100	2.222.314.307			
	Penyel esaian Masalah Ganti Kerugi an dan Santun an Tanah untuk Pemba nguna n oleh Pemer intah Daerah Kabup aten/K ota	Jumlah dokume n masalah Ganti Kerugia n dan Santuna n Tanah untuk Pemban gunan oleh Pemerin tah Daerah yang disusun	Dok		2	2.114.927.637	2	2.106.650.850	2	2.110.632.975	2	2.214.414.206	2	2.218.704.499	2	2.222.314.307			

		Pene- tapan Daftar Mas- yarakat Penerima- Santunan Tanah dalam 1 (satuan) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Keputusan Bupati/ Wali Kota Tentang Penetapan Penerima- Santunan Tanah	Dok		1	2.103.450.437	1	2.102.897.910	1	2.102.897.910	1	2.207.079.141	1	2.211.469.434	1	2.216.079.242	
		Koordina- si dan Sinkroni- sasi Penyele- siaan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembang- unan oleh	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkroni- sasi Penyele- siaan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembang- unan oleh	Dok		1	11.477.200	1	3.752.940	1	7.735.065	1	7.335.065	1	7.235.065	1	6.235.065	

			n Tan ah unt uk Pem ban gun an oleh Pem erint ah Daer ah Kab upat en/ Kota	Pemerint ah Daerah Kabupat en/Kota														
							-		-		-		-		-		-	
			PROGRA M REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIA N PROGRA M TANAH KELEBIH AN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE E	Luas tanah yang ditetapk an menjadi Tanah Objek Landref orm dari Tanah Kelebiha n maksim um/ Absente e dan jumlah subjek yang ditetapk an pada tahun		100	13.571.600	100	18.881.490	100	20.580.824	100	22.353.440	100	23.908.992	100	25.343.531	

[illegible]

			srib usi Tan ah	Tanah dalam 1 (Satu) Kabupat en/Kota														
			Inve ntari sasi dan Rek ome ndas i Obje k Redi strib usi Tan ah	Jumlah Data Inventari sasi dan Rekomen dasi Obyek Redistrib usi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupat en/Kota	Dok		1	3.753.250	1	8.179.488,00	1	8.915.641,92	1	9.638.391,62	1	10.431.040,64	1	11.056.903,08
			Koor dina si Peny elen ggar aan Redi strib usi Tan ah Obje k Refo rma Agra ria dala m 1 (sat u) Kab	Jumlah Dokume n Sidang Panitia Pertimba ngan <i>Landrefo rm</i> dalam rangka Kegiatan Redistrib usi Tanah	Dok		1	2.206.350	1	2.404.921,50	1	2.621.364,44	1	2.857.287,23	1	3.028.724,47	1	3.210.447,94

			upat en/ Kota																
			Koor dina si dan Sink roni sasi Pena taan Akse s dala m Pem anfa atan Redi strib usi Tan ah dala m 1 (sat u) Kab upat en/ Kota	Jumlah Dokume n Hasil Koordina si dan Sinkroni sasi Penataa n Akses dalam Pemanfa atan Redistrib usi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupat en/Kota	Dok		1	7.612.000	1	8.297.080,00	1	9.043.817,20	1	9.857.760,75	1	10.449.226,39	1	11.076.179,98	
									-		-		-		-		-		
			PROGRA M PENGELO LAAN TANAH KOSONG	Persenta se Penyele saian Tanah Kosong yang difasilit			100	16.252.000	100	20.877.200	100	22.756.148	100	21.045.040	100	22.518.193	100	23.869.284	

			asi															
		Penyel esaian Masala h Tanah Koson g	jumlah dokume n penyeles aian tanah kosong yang disusun	dok		1	16.252.000	1	20.877.200	1	22.756.148	1	21.045.040	1	22.518.193	1	23.869.284	
		Koor dina si dan Sink roni sasi Peny eles aian Tan ah Koso ng di dala m 1 (sat u) Daer ah Kab upat en/ Kota	Jumlah Laporan Koordina si dalam rangka Penyeles aian Tanah Kosong	dok		1	16.252.000	1	20.877.200	1	22.756.148	1	21.045.040	1	22.518.193	1	23.869.284	
											-		-		-		-	
	PROGRA M PENGELO LAAN IZIN		Persenta se capaian kinerja Pengelol			100	7.100.000	10 0	14.200.000	10 0	25.560.000	10 0	40.896.000	10 0	61.344.000	100	92.016.000	

	MEMBUK A TANAH		aan Izin Membuk a Tanah														
		Penerb itan Izin Membu ka Tanah	jumlah dokume n izin membuk a lahan yang disusun	Dok	2	7.100.000	2	14.200.000	2	25.560.000	2	40.896.000	2	61.344.000	2	92.016.000	
		Koor dina si dan Sink roni sasi Pem beri an Izin Mem buk a Tan ah	Jumlah Dokume n Kegiatan Koordina si dan Sinkroni sasi dalam rangka Pemberia n Izin Membuk a Tanah	Dok	1	4.600.000	1	9.200.000,00	1	16.560.000,00	1	26.496.000,00	1	39.744.000,00	1	59.616.000,00	
		Peng enda lian Pem anfa atan Tan ah Nega ra	Jumlah Dokume n Kegiatan Pengend alian Pemanfa taan Tanah Negara	Dok	1	2.500.000	1	5.000.000,00	1	9.000.000,00	1	14.400.000,00	1	21.600.000,00	1	32.400.000,00	
						-		-		-		-		-		-	
	PROGRA M PENATAG UNAAN TANAH		Cakupan Penatag unaan Tanah		100	26.487.850	10 0	28.816.635	10 0	31.410.132	10 0	33.943.435	10 0	36.386.484	100	38.594.243	

		Penggunaan Tanah yang Hampa rannya dalam satu Daerah Kabup aten/Kota	jumlah dokume n penggun aan tanah yang disusun														
				Dok	3	18.159.000	3	19.738.189	3	21.514.625	3	23.450.942	3	25.796.036	3	27.601.758	
		Koordina si dan Sinkroni sasi Pere nca naa n Peng gun aan Tan ah	Jumlah Laporan Koordina si dan Sinkroni sasi Perencan aan Penggun aan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupat en/Kota	Dok	1	6.053.000	1	6.542.648,50	1	7.131.486,87	1	7.773.320,68	1	8.550.652,75	1	9.149.198,44	
		Koordina si Pem etaa n Zon a Nilai Tan ah Kew ena nga n Kab	Jumlah Dokume n Koordina si dan Sinkroni sasi untuk Menetap kan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayana	Dok	1	6.053.000	1	6.597.770,00	1	7.191.569,30	1	7.838.810,54	1	8.622.691,59	1	9.226.280,00	

		upat en/ Kota	n Informas i Nilai Tanah dan Pelayana n Pertanah an Lainnya														
		Koor dina si dan Sink roni sasi Pela ksan aan Kon solid asi Tan ah Kab upat en/ Kota	Jumlah Dokume n Koordina si dan Sinkroni sasi Pelaksan aan Konsolid asi Tanah Kewenan gan Kabupat en/Kota	Dok	1	6.053.000	1	6.597.770,00	1	7.191.569,30	1	7.838.810,54	1	8.622.691,59	1	9.226.280,00	
		Koordi nasi Perenc anaan Penggu naan dan Peman faatan Tanah Pasca Rekla masi	jumlah dokume n Perenca naan Penggun aan dan Pemanfa atan Tanah Pasca Reklama si	Dok	1	8.328.850	1	9.078.447	1	9.895.507	1	10.492.493	1	10.590.448	1	10.992.484	

			Koor dina si Pere nca naa n Peng gun aan dan Pem anfa atan Tan ah Pasc a Rekl ama si	Jumlah Dokume n Rencana Penggun aan dan Pemanfa atan Tanah	Dok	1	8.328.850	1	9.078.446,50	1	9.895.506,69	1	10.492.492,97	1	10.590.448,06	1	10.992.484,49	
				T O T A L			23.054.583.137		23.801.050.826		27.599.325.885		33.179.083.937		41.362.192.567		51.839.345.819	

4.4. Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas Kabupaten Sumbawa sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2025-2029, yang beririsan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa adalah memastikan kesejahteraan masyarakat (Prosperity, P5) adalah sebagai berikut:

- 1. Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana.
- 2. Tersedianya rumah Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- 3. Meningkatnya kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha yang Tertangani
- 4. Memastikan perumahan dan permukiman terlayani Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
- 5. Memastikan ketersediaan lahan guna melaksanakan/pembangunan fasilitas umum

Melihat tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sangat relevan dan termuat dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa sebagai program unggulan yang di rencanakan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan

Uraian Subkegiatan yang mendukung program prioritas yang sudah diintegrasikan ke dalam program perangkat daerah, disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	tersedianya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prioritas pendukung
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	tersedianya dokumen data lahan potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan	Prioritas pendukung
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana kejadian sebelumnya yang belum	Tersusunnya dokumen data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota kejadian sebelumnya yang	Prioritas pendukung

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
			tertangani	belum tertangani	
			Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Tersusunya dokumen data rumah terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan tingkat kerusakan rumah	Prioritas pendukung
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prioritas pendukung
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Prioritas pendukung
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Prioritas pendukung
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Prioritas pendukung
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMA	Penerbitan Izin Pembangunan dan	Penyusunan dan/atau Review serta	Terlaksananya penyusunan dan/atau Review	Prioritas pendukung

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
	N	Pengembangan Kawasan Permukiman	Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	serta Terlegalisasinya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Prioritas pendukung
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Prioritas pendukung
			Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Prioritas pendukung

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
			Pembentukan /Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Prioritas pendukung
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Prioritas pendukung
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Prioritas pendukung
			Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Prioritas pendukung
			Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Prioritas pendukung
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail	Tersusunnya Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering	Prioritas pendukung

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
		dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Engineering Design (DED) Peremajaan/Permukiman Kumuh	Design (DED) Peremajaan/Permukiman Kumuh	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Prioritas penduduk
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Prioritas penduduk
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Prioritas penduduk
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Prioritas Penduduk
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Prioritas penduduk
			Koordinasi dan Sinkronisasi	Terlaksananya Koordinasi dan	Prioritas Penduduk

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
			dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	ng
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Prioritas Pendukung
6	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Prioritas Pendukung
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksannya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas Pendukung
8	PROGRAM PENYELESAIAN	Penyelesaian Masalah Ganti	Penetapan Daftar	Tersusunnya Keputusan	Prioritas penduduk

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
	AN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	ng
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas Pendukung
9	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Prioritas Pendukung
			Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Prioritas Pendukung
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses	Prioritas Pendukung

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
			Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
10	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prioritas Pendukung
11	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Prioritas Pendukung
			Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terlaksanannya Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Prioritas Pendukung
12	PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Prioritas Pendukung
			Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Prioritas Pendukung
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	Prioritas Pendukung

No	Program	Kegiatan	Uraian Subkegiatan		
			Subkegiatan	Uraian Tujuan	Keterangan
			Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota	
		Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Tersusunnya Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Prioritas Pendukung

4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator terseleksi. Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang penetapannya ditujukan: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa sebagai berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PD	SATUAN	BASELINE			TARGET TAHUN				KETERANGAN
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Penerapan SPM Perumahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan	%	32,51	35,44	38,63	42,10	45,89	50,02	54,52	
3	persentase capaian kinerja penyelenggaraan sub urusan pertanahan kewenangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Peningkatan Kategori Predikat Hasil Evaluasi AKIP Dinas PRKP	Kategori	C	B	B	BB	BB	BB	BB	

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan yang ditetapkan secara nasional untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran

pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan. Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk urusan pemerintahan wajib Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, disajikan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan urusan Pertanahan Kewenangan Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dan Transisi Tahun 2030

NO.	INDIKATOR KINERJA KUNCI PD	SATUAN	BASE LINE	TARGET TAHUN					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Presentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, yang terkena Relokasi akibat program Pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Unit	70	75	80	85	90	100	4.57
3	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%		47.62	55.23	62.83	70.44	78.05	81.55
4	Peningkatan Persentase perumahan yang di lengkapi PSU	%		100	100	100	100	100	100
5	Persentase capaian kinerja pelayanan sertifikasi, kualitas, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%		100	100	100	100	100	100

6	Luas Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum	%		100	100	100	100	100	100
7	Jumlah Sengketa tanah garapan yang terselesaikan	%		100	100	100	100	100	100
8	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%		100	100	100	100	100	100
9	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	%		100	100	100	100	100	100
10	Persentase Penyelesaian Tanah Kosong yang difasilitasi	%		100	100	100	100	100	100
11	Persentase capaian kinerja Pengelolaan Izin Membuka Tanah	%		100	100	100	100	100	100
12	Cakupan Penatagunaan Tanah	%		100	100	100	100	100	100

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Penting Substansial

Renstra ini disusun didasarkan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa adalah acuan dari kegiatan Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Sumbawa untuk periode 5 (lima) tahun kedepan selama periode 2025 – 2029.

Renstra PD didalam implementasinya dimungkinkan diperlukan adanya penyesuaian sesuai kondisi dan keadaan yang berkembang. Penyesuaian didasarkan atas hasil monitoring pelaksanaan terhadap program dan kegiatan setiap tahun anggaran.

Semua hasil pelaksanaan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Sumbawa setiap akhir tahun anggaran.

Dengan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Sumbawa, bisa lebih efektif, efisien, akuntabel dan berhasil guna serta berdaya guna bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa, sehingga hasil-hasil pembangunan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat Sumbawa yang berdaya saing dalam memantapkan Sumbawa **yang Unggul, Maju dan Sejahtera**, dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau pedoman dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029. Hal ini ditujukan agar tercipta koordinasi dan keberlanjutan program, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan, serta agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 ini menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada perangkat daerah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, sehingga terdapat efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai kerangka RPJMD. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha/swasta dan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan partisipasi aktif semua pihak terkait (*Stakeholders*) dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sumbawa.

Kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa agar melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya.
2. Setiap unit kerja berkewajiban mensinergikan seluruh kegiatan/subkegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada Renstra ini.

3. Penjabaran lebih lanjut Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya disusun/diturunkan melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa.
 4. Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada RKPD yang dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.
 5. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan menjadi kontrak kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dengan Kepala Unit Kerja, serta aparatur lain secara berjenjang.
- 5.3. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa secara berkala, baik jangka waktu triwulan, semesteran, maupun tahunan, serta melaporkan hasil pengendalian dan evaluasinya kepada Bupati Sumbawa.

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta mengisi kekosongan Renja setelah periode Renstra ini berakhir sebagai dampak periode RPJMD berakhir, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja masa transisi.
2. Renstra sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama periode perencanaan masa pemerintahan baru

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT

3. Penjabaran lebih lanjut Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya disusun/diturunkan melalui Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa.
 4. Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengacu pada RKPD yang dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten.
 5. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan menjadi kontrak kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa dengan Kepala Unit Kerja, serta aparatur lain secara berjenjang.
- 5.3. Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Tahun 2025-2029, Kepala Dinas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa secara berkala, baik jangka waktu triwulan, semesteran, maupun tahunan, serta melaporkan hasil pengendalian dan evaluasinya kepada Bupati Sumbawa.

Dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumbawa, serta mengisi kekosongan Renja setelah periode Renstra ini berakhir sebagai dampak periode RPJMD berakhir, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renja masa transisi.
2. Renstra sebagai pedoman dimaksud pada butir (1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode Renstra dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama periode perencanaan masa pemerintahan baru

BUPATI SUMBAWA,



SYARAFUDDIN JAROT